

# **PENYELESAIAN PERKARA GUGAT WARIS PADA PERADILAN AGAMA**

(ANALISIS TERHADAP PEMBUKTIAN DAN PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN HUKUM  
DALAM YURISPRUDENSI M.A. NO. 241/K/AG/1997 TANGGAL 31 AGUSTUS 1997 )



## **SKRIPSI**

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SALAH SATU DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

JAWADI  
NIM : 96352579

DI BAWAH BIMBINGAN :

1. DRS. RIYANTA, M.HUM.
2. SITI FATIMAH, S.H., M.HUM.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
ISNTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2002**

## ABSTRAK

Dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara gugat waris, meskipun para pihak yang berperkara telah mengemukakan alasan-alasan mengenai obyek sengketa, hakim harus berusaha menemukan kebenaran materiil alasan tersebut dengan alat-alat bukti. Selanjutnya hakim harus menilai bukti yang diajukan oleh para pihak, karena untuk mengabulkan suatu gugatan haruslah berdasarkan alasan-alasan yang dibenarkan. Dan dari hasil pemeriksaan itulah akan terungkap hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya sengketa. Setelah mengetahui duduk perkaranya seorang hakim dapat menentukan pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan sebagai dasar pijakan untuk menetapkan suatu hukum.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), dan bersifat deskriptif analitik, dengan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan normative. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, dan dalam menganalisa data menggunakan metode deduksi.

Pertimbangan hukum yang digunakan Hakim dalam memutus perkara gugat waris didasarkan pada pembuktian yang diajukan para pihak. Kemudian mengenai hukumnya, terhadap perkara-perkara yang telah diatur dalam Undang Undang (hukum tertulis), hakim memutuskan berdasarkan peraturan tersebut. Sedangkan terhadap perkara-perkara yang tidak secara jelas diatur dalam Hukum tertulis, hakim berijtihad.

**Key word: perkara gugat waris, Peradilan Agama, pembuktian, pertimbangan hukum**

DRS. RIYANTA, M.HUM.  
DOSEN FAKULTAS SYARIAH  
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

---

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Jawadi  
Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yang Terhormat:  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan pengarahan dan mengadakan koreksi  
seperlunya, maka selaku dosen pembimbing saya berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Jawadi  
NIM : 96352579  
Jurusan : al-Ahwal asy-Syahsiyah  
Judul : PENYELESAIAN PERKARA GUGAT WARIS PADA  
PERADILAN AGAMA  
(Studi Analisis Terhadap Pembuktian dan Pertimbangan-  
Pertimbangan Hukum Dalam Yurisprudensi M.A.  
No.241/K/AG/1997 tanggal 31 Agustus 1997)


Maka dengan ini, kami dapat menyetujui dan bersama ini pula kami sertakan  
naskahnya untuk dapat segera diujikan di depan sidang Munaqasyah dalam waktu  
secepatnya.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 5 Maret 2002 M.  
11 Muharram 1422 H.

Pembimbing I



Drs. Riyanta, M.Hum.  
NIP. 150 259 417

SITI FATIMAH, S.H., M.HUM.  
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH  
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

---

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Jawadi  
Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yang Terhormat:  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan pengarahannya dan mengadakan koreksi seperlunya, maka selaku dosen pembimbing saya berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Jawadi  
NIM : 96352579  
Jurusan : al-Ahwal asy-Syahsiyah  
Judul : PENYELESAIAN PERKARA GUGAT WARIS PADA  
PERADILAN AGAMA  
(Studi Analisis Terhadap Pembuktian dan Pertimbangan-  
Pertimbangan Hukum Dalam Yurisprudensi M.A.  
No.241/K/AG/1997 tanggal 31 Agustus 1997)


Maka dengan ini, kami dapat menyetujui dan bersama ini pula kami sertakan naskahnya untuk dapat segera diujikan di depan sidang Munaqasyah dalam waktu secepatnya.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 5 Maret 2002 M  
11 Muharram 1422 H

Pembimbing II



Siti Fatimah, S.H., M.Hum.  
NIP. 150 260 463

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PENYELESAIAN PERKARA GUGAT WARIS PADA  
PERADILAN AGAMA**  
(Studi Analisis Terhadap Pembuktian dan Pertimbangan-Pertimbangan Hukum  
Dalam Yurisprudensi M.A. No.241/K/AG/1997 tanggal 31 Agustus 1997)

Yang disusun oleh:

**JAWADI**  
**NIM. 96352579**


Telah dimunaqasyahkan pada tanggal 27 Muharram 1423 H/10 April 2002 dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata-1 dalam ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 3 Safar 1423 H  
15 April 2002 M




### Panitia Sidang Munaqasyah


Ketua Sidang

  
Drs. Kamsi, M.A.  
NIP. 150 231 514


Sekretaris Sidang

  
Drs. Slamet Khilmi  
NIP. 150 252 260


Pembimbing I

  
Drs. Riyanta, M.Hum.  
NIP. 150 259 417


Pembimbing II

  
Siti Fatimah, S.H., M.Hum.  
NIP. 150 260 463

Penguji I

  
Drs. Riyanta, M.Hum.  
NIP. 150 259 417

Penguji II

  
Drs. Partodumeno  
NIP. 150 071 106

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله  
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين،  
اللهم صل على محمد و على آل محمد

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. atas karunia dan hidayahNya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW., keluarga, sahabat dan pengikutnya.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat perhatian dan dukungan berbagai pihak. Pada kesempatan ini penyusun menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum., selaku pembimbing I.
3. Ibu Siti Fatimah, S.H., M.Hum., selaku pembimbing II.
4. Dan semua pihak yang membantu hingga selesainya skripsi ini

Semoga amal ibadah dan jerih payahnya mendapat pahala di sisi Allah SWT.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi umat Islam, terutama para pecinta kajian-kajian ilmu hukum sebagai khasanah ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 2 Zulhijah 1422 H  
15 Februari 2002 M

Penyusun



Jawadi

NIM. 96352579

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 No. 158 Tahun 1987, No.0543b/U/1987.

Pedomannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zain	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titi di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'-	Koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	.m	Em
ن	nun	n	En
و	wawu	w	We
ها	ha'	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	ỵ	Ye

### B. Konsonan rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

Contoh : نَزَّلَ = nazzala

بِهِنَّ = bihinna

### C. Vokal pendek

Fathah (ـَ) ditulis a, kasrah (ـِ) ditulis i dan dammah (ـُ) ditulis u.



#### D. Vokal panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi ĩ panjang ditulis i dan bunyi u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis ā, فلا ditulis falā.
2. Kasrah + ya' mati ditulis ĩ, ميثاق ditulis mīṣaq.
3. Dammah + wawu mati ditulis ū, أصول ditulis uṣūl.

#### E. Vokal rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai, الزحيلي ditulis az-Zuḥailī.
2. Fathah + wawu mati ditulis au, طوق الحمامة ditulis ṭauq al-Ḥamāmah.

#### F. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

Kata ini tidak diberlakukan terhadap kata 'Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal aslinya.

Contoh : بداية المجتهد ditulis Bidāyah al-Mujtahid.

2. Bila dihidupkan, karena dengan kata lain maka ditulis t

Contoh : بداية المجتهد ditulis Bidāyatul Mujtahid.

#### G. Hanzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya. Contoh : إن ditulis inna.

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

Contoh : وطء ditulis waḥ'un.

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

Contoh : رباقب ditulis rabāib.

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

Contoh : تلخزون ditulis ta'khuzūna.

#### H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al. Contoh : البقرة ditulis al-Baqarah.

2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf ل (lam) diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan. Contoh : النساء ditulis an-Nisā'

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vi
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoretik .....	10
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II      GAMBARAN UMUM GUGAT WARIS, PEMBUKTIAN</b>	
<b>DAN PERTIMBANGAN HUKUM .....</b>	<b>20</b>
<b>A. Gugat Waris</b>	
1. Pengertian Gugat Waris.....	20
2. Sumber-sumber Hukum Kewarisan .....	21
3. Unsur-unsur Kewarisan .....	26
4. Proses Pembagian Warisan .....	38

<b>B. Pembuktian</b>	
1. Pengertian dan Tujuan Pembuktian .....	43
2. Hukum Pembuktian .....	44
3. Macam-macam Alat Bukti .....	49
<b>C. Pertimbangan Hukum .....</b>	<b>70</b>
<b>BAB III</b>	<b>PELAKSANAAN PEMBUKTIAN DAN PERTIMBANGAN</b>
	<b>HUKUM PERKARA GUGAT WARIS DALAM YURIS-</b>
	<b>PRUDENSI MA. NO. 241/K/AG/1997 TANGGAL 31 AGUSTUS</b>
	<b>1997 .....</b>
	<b>72</b>
A. Pembuktian yang Digunakan Hakim dalam Penyelesaian	
Perkara Gugat Waris .....	73
B. Pertimbangan-Pertimbangan Hukum yang Digunakan Hakim	
dalam Penyelesaian Perkara Gugat Waris .....	80
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS TERHADAP PEMBUKTIAN DAN PERTIMBANGAN</b>
	<b>HUKUM PERKARA GUGAT WARIS DALAM YURISPRUDENSI</b>
	<b>MA. NO. 241/K/AG/1997 TANGGAL 31 AGUSTUS 1997.....</b>
	<b>87</b>
A. Pembuktian yang Digunakan Hakim Dalam Penyelesaian	
Perkara Gugat Waris .....	87
B. Pertimbangan-Pertimbangan Hukum yang Digunakan Hakim	
dalam Penyelesaian Perkara Gugat Waris .....	96

<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	102
	A. Kesimpulan .....	102
	B. Saran-saran .....	103
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	105

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

LAMPIRAN 1	Terjemahan .....	I
LAMPIRAN 2	Biografi Ulama .....	IV
LAMPIRAN 3	Dokumentasi.....	VI
LAMPIRAN 4	Curriculum Vitae .....	VII

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum kewarisan merupakan bagian yang penting diantara seluruh hukum yang telah ada dan berlaku dewasa ini disamping hukum perkawinan, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat itu.<sup>1)</sup> Hal ini disebabkan hukum kewarisan itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa yang merupakan peristiwa hukum dan lazim disebut meninggal dunia.

Apabila ada peristiwa hukum yaitu meninggalnya seseorang sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang diatur oleh hukum kewarisan.<sup>2)</sup>

Hukum waris menduduki tempat amat penting dalam hukum Islam. Ayat-ayat al-Qur'an mengatur hukum waris dengan jelas dan terperinci. Hal ini dapat dimengerti sebab masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang. Disamping itu masalah kewarisan amat mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris.

---

<sup>1)</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur'an dan Hadis*, cet. 4 (Jakarta: Tinta Mas, 1982), hlm. 11.

<sup>2)</sup> M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan Agama dan Kewarisan Menurut Undang-undang Hukum Perdata (B.W.) di Pengadilan Negeri* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), hlm. 2

Sehubungan dengan adanya sengketa waris, Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di negara Republik Indonesia mempunyai wewenang untuk mengadili perkara tersebut. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu:

“Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah, serta wakaf dan sadaqah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.”

Pengadilan Agama cukup banyak menerima gugatan mengenai perkara warisan, diantaranya adalah perkara gugat waris. Dalam buku Yurisprudensi Pengadilan Agama terbitan tahun 2000 ada tiga yurisprudensi perkara waris, satu diantaranya adalah Yurisprudensi M.A. No. 241/K/AG/1997 tanggal 31 Agustus 1997 mengenai perkara gugat waris, yaitu yang terjadi antara Zaini Jaafar bin H. Jaafar Dt. R. Pandapatan, umur 61 tahun, selaku penggugat melawan Azizah, S.Pd. binti Ilyas, umur 33 tahun, selaku tergugat I dan Fauziyah binti Ilyas, umur 42 tahun, selaku tergugat II. Duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Oktober 1995 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh dengan Nomor 62/Pdt.G./1995/P.A. M.L. tanggal 3 Oktober 1995. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Farida binti Ilyas pada tanggal 28 Oktober 1989. Bahwa dari perkawinan keduanya tidak membuahkan anak. Kemudian Farida binti Ilyas meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 1995 sebagaimana surat kematian Nomor 033/RSU. RL/V/1995 yang dikeluarkan oleh rumah sakit Umi Restu Ibu Padang. Bahwa isteri penggugat yaitu almarhumah Farida binti Ilyas meninggalkan 4 saudara, antara lain: 1. Nurhayati, umur 54 tahun, 2. Fauziyah, umur 42 tahun, 3. Sofyan, umur 36 tahun, 4. Azizah, S.Pd., umur 33 tahun. Bahwa orang tua/ibu dari almarhumah Farida binti Ilyas telah meninggal dunia ± 2 bulan setelah isteri penggugat almarhumah Farida meninggal dunia. Bahwa selama perkawinan penggugat dengan almarhumah Farida binti Ilyas memperoleh harta bersama, diantaranya: perabot rumah tangga, barang perhiasan emas, ternak dan sawah serta kendaraan yang apabila dijumlah seluruhnya dengan nominal Rp. 34.390.000,- (tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan seluruh harta bersama tersebut pada saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II kecuali ternak yang diperduakan kepada orang lain.

Gugatan Penggugat: memohon kepada Pengadilan Agama Muara Labuh agar menetapkan pembagian harta bersama antara Penggugat Zaini Jaafar bin H. Jaafar Dt. R. Pandapatan dengan almarhumah Farida binti Ilyas (isteri Penggugat) dan menetapkan ahli waris serta pembagian harta waris dari almarhumah Farida binti Ilyas, kemudian diserahkan kepada yang berhak menerimanya.

Perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Muara Labuh dengan keputusan mengabulkan gugatan penggugat sepenuhnya, yaitu bahwa Penggugat selaku suami berhak  $\frac{1}{2}$  bagian atas harta bersama dan  $\frac{1}{2}$  bagian sisanya ditetapkan sebagai harta tirkah untuk dibagikan kepada para ahli waris yang telah ditetapkan. Keputusan ini tidak diterima oleh para tergugat, oleh karena itu tergugat naik banding ke Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam putusan selanya tertanggal 7 Oktober 1996 No. 14/Pdt.G./1996/PTA.Pdg. memerintahkan Pengadilan Agama Muara Labuh agar melakukan pemeriksaan tambahan mengenai: 1. Ada/tidaknya ahli waris lain di luar pihak-pihak yang berperkara, 2. Perlu diselidiki juga apakah ayah kandung almarhumah Farida binti Ilyas masih hidup sewaktu pewaris meninggal dunia.

Dalam putusan akhir Pengadilan Tinggi Agama Padang tertanggal 10 Mei 1997 No.14/Pdt.G./1996/PTA.Pdg. mengabulkan gugatan penggugat (terbanding) sebagian dan menolak sebagian. Atas putusan ini para tergugat masih belum menerima, kemudian mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung, namun permohonan kasasi tersebut ditolak dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang tidak salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili perkara tersebut.<sup>3)</sup>

Inti perkara ini adalah perkara warisan, hanya saja karena harta bersama antara suami yakni Zaini Jaafar Dt. R. Pandapatan (sebagai penggugat) dengan isterinya almarhumah Farida binti Ilyas (sebagai pewaris) belum dibagi maka dalam penyelesaiannya tersangkut perkara pembagian harta bersama.

Menurut peraturan hukum yang berlaku, pada prinsipnya harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung dengan sendirinya menjadi harta bersama.<sup>4)</sup> Namun kita sadar, dalam suatu sengketa perkara harta bersama, tentu tidak semulus dan sesederhana itu. Pada umumnya, pada setiap perkara harta bersama, pihak yang digugat selalu akan mengajukan bantahan bahwa harta yang digugat

---

<sup>3)</sup> Departemen Agama RI, *Yurisprudensi Peradilan Agama* (http:trp., 2000), hlm. 1-5.

<sup>4)</sup> Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.



bukan termasuk harta bersama, tetapi adalah harta milik pribadi atau harta bawaan. Hak pemilikan tersebut bisa didalilkan berdasarkan atas hak pembelian, warisan atau hibah. Apabila tergugat mengajukan dalil seperti itu, patokan untuk menentukan apakah sesuatu barang termasuk objek harta bersama atau tidak, ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilan masing-masing pihak untuk membuktikan harta-harta yang digugat benar-benar diperoleh selama perkawinan berlangsung, dan uang pembeliannya tidak berasal dari uang pribadi.

Pembuktian di muka pengadilan merupakan bagian dari Hukum Acara Perdata dan merupakan hal yang terpenting, sebab pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian.<sup>5)</sup> Adapun yang dimaksud membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan di muka sidang dalam suatu persengketaan untuk meyakinkan hakim.<sup>6)</sup> Keyakinan hakim harus didasarkan pada alat bukti. Dengan demikian alat bukti dalam suatu perkara merupakan syarat mutlak adanya,<sup>7)</sup> karena dengan alat buktilah hakim dapat menetapkan atau memutuskan perkara.

Dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara gugat waris, meskipun para pihak yang berperkara telah mengemukakan alasan-alasan mengenai obyek sengketa tersebut, hakim harus berusaha menemukan kebenaran materiil alasan tersebut dengan alat-alat bukti. Selanjutnya hakim harus menilai bukti yang diajukan oleh para pihak, karena untuk mengabulkan suatu gugatan haruslah berdasarkan alasan-alasan

---

<sup>5)</sup> H. Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet 4 (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 141.

<sup>6)</sup> *Ibid.*, hlm. 142.

<sup>7)</sup> Direktorat Pembinaan Badan Pengadilan Agama, *Pedoman Beracara Pada Pengadilan Agama* (Jakarta: Departemen Agama, 1981), hlm. 17.

yang dibenarkan. Dan dari hasil pemeriksaan itulah akan terungkap hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya sengketa. Setelah mengetahui duduk perkaranya seorang hakim dapat menentukan pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan sebagai dasar pijakan untuk menetapkan suatu hukum.

Selanjutnya dalam hal pertimbangan-pertimbangan hukum harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan yang relevan dengan kasus yang ada. Artinya bahwa putusan yang diambil oleh hakim harus sesuai dengan aturan perundang-undangan dan kaidah hukum yang hidup di masyarakat.

Dari latar belakang tersebut maka penyusun tertarik untuk mengkaji lebih jauh, mengenai pembuktian dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan hakim untuk menyelesaikan perkara gugat waris di Peradilan Agama yang terdapat dalam Yurisprudensi M.A. No. 241/K/AG/1997 tanggal 31 Agustus 1997.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasar uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang hendak dibahas adalah:

1. Bagaimanakah pembuktian pada proses peradilan perkara gugat waris dalam Yurisprudensi M.A. No. 241/K/AG/1997 tanggal 31 Agustus 1997.
2. Pertimbangan-pertimbangan hukum apakah yang digunakan hakim untuk menyelesaikan perkara gugat waris dalam Yurisprudensi M.A. No. 241/K/AG/1997 tanggal 31 Agustus 1997.

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Dengan memperhatikan pokok masalah di atas, pembahasan skripsi ini bertujuan :

1. Untuk mendeskripsikan proses pembuktian dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan hakim pada proses peradilan perkara gugat waris dalam Yurisprudensi M.A. No. 241/K/AG/1997 tanggal 31 Agustus 1997.
2. Untuk menganalisis proses pembuktian dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menyelesaikan perkara gugat waris pada Yurisprudensi M.A. No. 241/K/AG/1997 tanggal 31 Agustus 1997.

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan hukum dilingkungan Peradilan Agama, khususnya yang berkaitan dengan perkara gugat waris.
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi hakim di Pengadilan Agama dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan.

#### D. Telaah Pustaka

Dari hasil penelitian dan penelaahan pustaka yang penyusun lakukan terhadap literatur-literatur yang ada, dalam buku-buku fiqh yang membahas waris, penyusun tidak menemukan pembahasan masalah gugat waris. Seperti dalam buku *al-Māwarīš fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah 'ala Ḍau al-Kitābi wa as-Sunah* karya Muhammad Ali aṣ-Ṣabuni; *al-Farāid* karya A. Hassan, *Ilmu Waris* karya Fatchur Rahman, juga *Hukum Waris Islam* karya Azar Basyir. Dalam buku-buku tersebut hanya membahas masalah pengertian dan sumber-sumber hukum waris, penyebab dan penghalang menjadi ahli waris, ketentuan harta waris, bagian masing-masing ahli waris dan pembagian waris.

Dalam beberapa karya ilmiah yang penyusun telusuri ada tulisan atau karya ilmiah yang menganalisa Yurisprudensi tentang kewarisan, seperti yang ditulis oleh A. Wasit Aulawi yang dimuat dalam *Mimbar Hukum* No.9 Tahun ke IV/1993 yang

menganalisa Yurisprudensi MA No.149/K/AG/1990 Tanggal 29 Oktober 1991. Dalam tulisan ini, permasalahan yang dijadikan bahan analisis sangat luas, mulai dari pembuktian, pertimbangan hukum sampai sistematika penulisan amar putusan, sehingga pembahasannya bersifat umum dan luas.<sup>8)</sup>

Di Fakultas Syari'ah terdapat beberapa skripsi yang membahas tentang pembuktian pada Pengadilan Agama. Seperti skripsi yang disusun oleh Ratna Yuniarti yang berjudul "Pembuktian Perkara Cerai Gugat di Peradilan Agama (Studi Putusan Peradilan Agama Sleman Tahun 1996 - 1997)". Karena skripsi ini pembahasannya adalah tentang perkara cerai gugat, maka fokus pembahasannya tentang proses pembuktian dalam perkara cerai gugat. Juga skripsi yang ditulis oleh Muhammad Uswannas yang berjudul "Pembuktian Zina Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Sleman". Dalam tulisan ini penulis lebih memfokuskan pada pembuktian zina sebagai alasan perceraian.

Dalam peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, Hukum kewarisan Islam merupakan sub sistem dari keseluruhan Hukum Islam yang khusus mengatur peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup. Suatu sistem adalah kumpulan asas-asas yang terpadu yang merupakan landasan, di atas mana dibangun tertib hukum.<sup>9)</sup>

Seperti yang dijelaskan oleh Idris Djakfar dan Taufik Yahya dalam *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, bahwa asas-asas hukum kewarisan Islam dapat digali dari keseluruhan ayat-ayat hukum yang terkandung dalam al-Qur'an dan as-

---

<sup>8)</sup> A. Wasit Aulawi, "Analisis Yurisprudensi: Tentang Kewarisan, *Mimbar Hukum*, No.9 Thn. IV, Jakarta, al-Hikmah, DITBINPERA Islam, 1993.

<sup>9)</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional* (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 15.

Sunnah yang terjelma dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan unifikasi hukum materiil yang akan diterapkan di Pengadilan Agama. Asas-asas hukum dimaksud adalah *asas ijbari*, *asas bilateral*, *asas individual*, *asas keadilan berimbang*, *asas kewarisan akibat kematian* dan *asas personalitas keislaman*.<sup>10)</sup>

Salah satu asas yang mendukung adanya perkara gugat waris yaitu *asas ijbari*. Menurut asas ini, dalam hukum Islam peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya menurut ketentuan Allah<sup>11)</sup> tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris ataupun ahli warisnya. Unsur *ijbari* ini dapat dilihat dari kandungan ayat berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ  
 أَوْ كَثُرَ ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ

yang menjelaskan bahwa bagi laki-laki maupun perempuan ada hak bagian harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya. Dari makna ayat ini pasal 171 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam menetapkan *asas ijbari* dalam kewarisan Islam sesuai dengan prinsip bahwa peralihan harta warisan bersifat memaksa dalam arti sejak warisan terbuka hukumnya wajib untuk dibagikan kepada ahli waris yang berhak dan pembagian itu berpatokan pada ketentuan yang telah pasti.

Berdasarkan sifat memaksa ini pasal 188 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

<sup>10)</sup> H. Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Cet. I (Jakarta: Pustaka jaya, 1995), hlm. 29

<sup>11)</sup> Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hlm. 18.

<sup>12)</sup> an-Nisa' (4) : 7

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan tersebut, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan agama untuk dilakukan pembagian harta warisan.

Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa perkara gugat waris terjadi sebagai akibat tidak adanya kesepakatan dalam keluarga dalam pembagian warisan, ketidaksepakatan tersebut misalnya dalam hal pilihan hukum yang akan digunakan dalam pembagian warisan mengingat dalam penjelasan umum angka 2 butir 6 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 memberi peluang kepada pihak yang berperkara untuk melakukan pilihan hukum. Kalau mereka memilih hukum adat, mereka dapat membawa perkaranya ke Pengadilan Negeri, walaupun mereka beragama Islam.

Zainal Abu Bakar berpendapat bahwa kesempatan memilih hukum ini sebelum perkaranya dibawa ke pengadilan. Kalau tidak ada kesepakatan dalam keluarga dan perkaranya oleh salah satu pihak dibawa ke pengadilan maka kemungkinan pilihan hukum sudah tertutup.<sup>13)</sup>

Berbeda dengan di atas, M. Yahya Harahap berpendapat jika para penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan negeri, mesti harus dilampiri dengan pernyataan bersama dari para pihak bahwa mereka telah sepakat dan tunduk kepada hukum waris Eropa atau Adat. Selama tidak ada kesepakatan dalam pilihan hukum sebelum gugatan diajukan, selama itu pula melekat kompetensi absolut Pengadilan Agama terhadap perkara warisan bagi mereka yang beragama Islam.<sup>14)</sup> Kompetensi absolut

---

<sup>13)</sup> Zainal Abidin Abu Bakar. "Kompetensi dan Struktur Organisasi Peradilan Agama", dalam Moh. Mahfud M.D. (ed.), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 39.

<sup>14)</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1990), hlm. 168. Dalam hal ini melekat asas personalitas keislaman, sebagaimana diatur dalam pasal 2, Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga dan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang

Pengadilan Agama baru tanggal dan beralih menjadi kompetensi absolut Pengadilan Negeri terhitung sejak adanya kesepakatan bersama dari pihak penggugat dan tergugat bahwa mereka telah menjatuhkan pilihan kepada hukum waris Eropa atau Adat. Oleh karenanya terhadap gugatan tanpa kesepakatan bersama, Pengadilan Negeri harus menyatakan diri tidak berwenang mengadili atas alasan kompetensi absolut.

Perkara gugat waris dapat juga terjadi bila harta waris dikuasai oleh salah satu atau beberapa pihak ahli waris. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan, seperti dalam perkara yang akan penyusun teliti ini, yang terdapat dalam Yurisprudensi M.A. No. 241/K/AG/1997 tanggal 31 Agustus 1997.

#### E. Kerangka Teoretik

Keputusan Pengadilan Agama, baik putusan maupun penetapan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, memiliki dua dimensi. Di satu pihak ia merupakan wujud penerapan hukum dalam peristiwa hukum yang sangat konkret. Di pihak lain, ia mencerminkan pembentukan hukum oleh hakim yang memiliki kewajiban untuk melakukan ijtihad.<sup>15)</sup>

Ijtihad dalam proses peradilan adalah suatu upaya yang sungguh-sungguh untuk menetapkan hukum terhadap suatu perkara di mana undang-undang tidak

---

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 2 berbunyi : "*Peradilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu....*". Kemudian Penjelasan Umum dimaksud sekaligus mengulang dan menerangkan apa-apa yang termasuk dalam bidang perdata tersebut, yang berbunyi: "*Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sadaqah berdasarkan hukum Islam*". Dan apa yang tercantum dalam Penjelasan Umum tersebut sama dengan apa yang dirumuskan dalam pasal 49 ayat (1)

<sup>15)</sup> Menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970: "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat."

secara spesifik memuat peraturan yang dapat dipakai untuk menyelesaikan perkara tersebut. Yurisprudensi adalah salah satu sumber hukum yang berupa putusan pengadilan dari hasil ijtihad hakim yang sering dijadikan dasar putusan oleh hakim kemudian mengenai perkara sama.

Untuk menerapkan suatu hukum terhadap kasus tertentu hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara obyektif tentang duduk perkara yang sebenarnya.

Allah SWT. Berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا...<sup>16)</sup>

Dari ayat tersebut dapat diambil suatu kaidah bahwa hakim sebelum memutuskan suatu perkara harus memeriksa dan meneliti terlebih dahulu duduknya perkara agar didapat suatu kebenaran. Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui oleh hakim melalui proses pembuktian. Yang dimaksud membuktikan adalah memberikan keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan. Pasal 163 H.I.R., Pasal 283 R.Bg. menyebutkan sebagai berikut:

“Barang siapa mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadian itu”.

Keharusan adanya pembuktian dapat didasarkan kepada hadits Nabi:

---

<sup>16)</sup> al-Hujurāt (49) : 6.



لَوْ بَعِطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادْعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدْعَى عَلَيْهِ  
17)

Pada dasarnya penggugat mengajukan bukti adalah untuk hakim dalam memutuskan suatu perkara di muka sidang pengadilan. Sebab hakim dalam memutuskan perkara tidak cukup dengan prasangka-prasangka saja melainkan harus meneliti secara sungguh-sungguh kebenaran dari suatu dalil gugatan yang diajukan kepadanya.

Ketidakpastian hukum dan kesewenang-wenangan akan timbul apabila hakim dalam melaksanakan tugasnya itu diperbolehkan menyandarkan putusannya hanya atas keyakinannya, biarpun keyakinan tersebut sangat kuat dan murni. Keyakinan hakim harus didasarkan pada sesuatu yang menurut undang-undang dinamakan alat bukti, karena alat bukti merupakan sarana dalam rangka membuktikan suatu perkara.

Dalam proses pembuktian di muka pengadilan, hakim harus mengindahkan aturan-aturan dalam hukum pembuktian yang merupakan bagian dari hukum acara perdata. Hukum acara perdata yang berlaku di negara kita sampai saat ini masih menggunakan hukum acara yang berasal dari warisan zaman penjajahan Belanda yaitu yang terdapat pada peraturan-peraturan:

- *Het Herzeine Indonesich Reglement* (H.I.R.) Staatsblad 1941 Nomor 44 berlaku untuk daerah Jawa dan Madura.
- *Rechttesreglemeent Buitengewesten* (R.Bg.) Staatsblad 1927 Nomor 227 berlaku untuk daerah luar Jawa dan Madura.

---

<sup>17)</sup> An-Nawāwī, *Ṣaḥīḥ Muslīm bi Syarāḥi al-Imām an-Nawāwī: Kitāb al-Aqdiyah* (Beirūt: Dār al-Fikr, 1403 H/1983 M), XII: 2.

Meskipun hukum acara perdata untuk daerah Jawa dan Madura berbeda, akan tetapi isi peraturan-peraturan yang dimuat di dalam HIR dan RBg hampir tidak berbeda.<sup>18)</sup> Sehingga hukum pembuktian yang akan dibicarakan nanti tidak terlepas dari kedua peraturan itu.

Ijtihad yang dilakukan hakim dalam penetapan hukum terhadap suatu perkara yang tidak termuat dalam peraturan perundang-undangan merupakan wujud pembentukan hukum oleh hakim dalam proses penyempurnaan hukum yang berlaku di Indonesia.

Berijtihad di Peradilan Agama tidak terlepas dari al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber utama hukum Islam. Dalam upaya menemukan hukum sering terjadi perbedaan interpretasi terhadap suatu teks hukum yang tidak secara jelas diatur dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Salah satu metode ijtihad yang digunakan dalam mencari hukum adalah ijtihad dengan dasar *illat* hukum, dikenal dengan istilah qiyas.

Qiyas menurut istilah ahli ilmu usul fiqh adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada naş hukumnya dengan suatu kasus yang ada naş hukumnya, dalam hukum yang ada naşnya, karena adanya persamaan *illat* hukum.<sup>19)</sup> Dalam metode qiyas, mujtahid harus meneliti semua sifat yang ada pada masalah yang sedang dicari hukumnya, juga masalah yang sudah ada hukumnya. Selanjutnya, sifat yang sudah ada hukumnya itu menjadi landasan penetapan hukum yang baru secara logis. Setiap qiyas terdiri dari empat rukun, yaitu:

---

<sup>18)</sup> Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama* (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 13.

<sup>19)</sup> Abdul Wahab Kallaf, *Ilmu Uşul Fiqh*, alih bahasa Moh. Zuhri (Semarang : Dina Utama, 1994), hlm. 66.

1. *al-aşl*, yaitu masalah yang telah ada hukumnya berdasarkan nas, masalah ini disebut juga *maqis alaih*, *musyabbah bih* atau *mahmul alaih*. *Aşl*, disyaratkan :
  - telah ada hukumnya berdasarkan naş.
  - Hukum *aşl* itu masih tetap berlaku tidak dimansukh.
2. *al-far`u*, yaitu masalah baru yang belum ada hukumnya. *Al-Far`u* ini disebut juga *maqis*, *mahmul* atau *musyabbah*. *Al-far`u* disyaratkan:
  - belum ada hukumnya, baik berdasarkan nas ataupun berdasarkan *ijma`*.
  - Mempunyai persamaan *`illat* dengan *al-aşl*.
  - Datangnya lebih kemudian.
3. Hukum *aşl*, yaitu hukum yang telah ada pada *aşl* yang berdasarkan nas atau *ijma`*.  
Hukum *aşl* disyaratkan :
  - hukum *syara` amali* yang ditetapkan dengan naş. Hukum *syara`* yang ditetapkan dengan *ijma`* masih diperselisihkan. Menurut asy-Syaukani, hukum yang ditetapkan dengan *ijma`* dapat diterima sebagai rukun *qiyas*, sedangkan ulama usul fiqh yang lain tidak menerimanya.
  - hukum *aşl* itu harus dipahami oleh akal untuk dicari *'illahnya*.
  - hukum itu tidak hanya terbatas pada *aşl* saja.<sup>20)</sup>
4. *al-'illat* , yaitu suatu sifat yang dijadikan dasar untuk membentuk hukum pokok, dan berdasarkan adanya keberadaan sifat itu pada cabang (*far`u*), maka ia disamakan dengan pokoknya dari segi hukumnya. Syarat-syarat *'illat*: sifat itu harus nyata, *zahir*, seperti adanya taruhan uang pada judi dengan mengharapkan untung yang besar apabila menang, tetapi uang itu akan hilang apabila tidak

---

<sup>20)</sup> Zarkasji Abdul Salam dan Oman Fathurrohman SW., *Pengantar Ilmu Fiqh-Usul Fiqh* (Yogyakarta: CV. Bina Usaha, 1986), hlm. 112.

menang; sifat itu harus nyata; sifat itu tidak terbatas pada hukum asal, yaitu hanya ada pada masalah yang sudah ada hukumnya, tetapi harus ada pada kedua masalah.<sup>21)</sup>

Berangkat dari kenyataan bahwa untuk memperoleh keadilan di muka hukum melalui sebuah proses yang dalam dunia kehakiman dikenal dengan proses peradilan, maka penyusun tertarik untuk menganalisa proses peradilan khususnya pembuktian dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan hakim untuk menyelesaikan perkara gugat waris dalam Yurisprudensi M.A. No. 141/k/AG/1997 tanggal 31 Agustus 1997, serta mencari kesesuaiannya dengan nilai keadilan dan kepastian hukum. Hal ini mengingat bahwa tujuan pembentukan hukum adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum dan tetap pada asas-asas keadilan.<sup>22)</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang didasarkan pada data-data yang diperoleh melalui penelusuran dan penelaahan sumber-sumber kepustakaan yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu menuturkan, menggambarkan dan mengklarifikasi secara obyektif data yang dikaji dan kemudian

---

<sup>21)</sup> Rachmat Djatnika, "Jalan Mencari Hukum Islami Upaya ke Arah Pemahaman Metodologi Ijtihad", dalam Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insaani Press, 1996), hlm. 110.

<sup>22)</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: P.N. Balai Pustaka, 1984), hlm. 141.

menganalisisnya.<sup>23)</sup> Pada penelitian ini bertujuan mengungkapkan pembuktian dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara gugat waris yang terdapat dalam Yurisprudensi M.A. No. 241/K/AG/1997 tanggal 31 Agustus 1997, untuk kemudian menganalisisnya.

### 3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan yuridis dan normatif. Pendekatan yuridis yaitu cara mendekati permasalahan yang diteliti dengan berdasarkan pada aturan perundang-undangan atau aturan-aturan lain yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini digunakan peraturan-peraturan perundang-undangan seperti: Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan pendekatan normatif ialah cara mendekati masalah dengan berdasar pada dalil-dalil al-Qur'an, as-Sunnah dan sumber-sumber hukum Islam lainnya. Dalam penelitian ini selain menggunakan dalil-dalil al-Qur'an dan as-Sunnah, juga digunakan metode qiyas.

### 4. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data melalui penelusuran dan penelaahan dokumen, dalam hal ini Yurisprudensi M.A. No. 241/K/AG/1997 tanggal 31 Agustus 1997, juga sumber-sumber kepustakaan yang ada dan relevan dengan masalah yang diteliti; seperti peraturan perundang-undangan, buku, majalah, atau data tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan pembahasan skripsi ini.

---

<sup>23)</sup> Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1989), hlm 139.

## 5. Analisa Data

Analisa data merupakan satu cara yang dipakai untuk menganalisa, mempelajari serta mengolah data tertentu sehingga dapat diambil satu kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang diteliti dan dibahas.<sup>24)</sup> Dalam menganalisa data penyusun menggunakan metode *deduksi*, yaitu analisa yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum, dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum itu kita hendak menilai suatu kejadian yang khusus.<sup>25)</sup> Hukum acara yang digunakan pada Peradilan Agama adalah hukum acara yang digunakan pada Peradilan Negeri. Hukum pembuktian adalah bagian dari hukum acara yang ada di Peradilan Agama. Perkara gugat waris sebagai salah satu wewenang bagi Peradilan Agama, dalam penyelesaiannya harus berpedoman pada hukum acara yang berlaku pada Peradilan Agama. Dalam hal pertimbangan hukum, penyusun berpijak pada ketentuan umum yang ada pada Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Juga ketentuan Pasal 27 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang menyebutkan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.

---

<sup>24)</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 202.

<sup>25)</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. 27 (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), hlm. 42.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Hasil penelitian dengan pendekatan dan metode seperti di telah diuraikan di atas dibahas dalam skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut :

Pada bab pendahuluan dijelaskan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Penelitian ini merupakan studi terhadap suatu kasus yang telah menjadi yurisprudensi yang akan ditinjau dari sisi pembuktian dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim. Sehingga perlu diketahui dahulu teori-teori tentang pembuktian dan pertimbangan hukum, juga teori-teori tentang gugat waris sebagai obyek penelitiannya. Pada bab II menerangkan gambaran umum tentang gugat waris, pembuktian dan pertimbangan hukum yang terdiri dari beberapa sub bab. Sub bab bagian A memuat Pengertian Gugat Waris, Sumber-sumber Hukum Kewarisan, Unsur-unsur Kewarisan, Penyelesaian Pembagian Warisan. Kemudian pada sub bab bagian B memuat Pengertian dan tujuan hukum pembuktian, hukum pembuktian, macam-macam alat bukti. Kemudian dibahas juga tentang pengertian pertimbangan hukum dalam proses peradilan.

Untuk dapat menganalisa suatu perkara hukum perlu diketahui dahulu duduknya perkara. Duduknya perkara dapat diketahui dari uraian proses persidangan yang terdapat dalam putusan yang akan dijelaskan pada bab III. Bab III ini terdiri dari sub bab proses pembuktian dan sub bab pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menyelesaikan perkara gugat waris dalam Yurisprudensi M.A. No. 141/k/AG/1997 tanggal 31 Agustus 1997.

Setelah mengetahui duduknya perkara, berdasarkan teori-teori yang telah dijelaskan pada bab II tadi, maka dapat dilakukan suatu analisa terhadap kasus tersebut yang akan dijelaskan pada bab IV.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan yang memuat jawaban terhadap pokok permasalahan, juga terdapat saran-saran untuk menguji dan mengembangkan kembali penelitian ini..



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah disusun kemukakan dalam bab-bab sebelumnya mengenai proses pembuktian dan pertimbangan hukum perkara gugat waris dalam Yurisprudensi M.A. No. 241/K/AG/1997 tanggal 31 Agustus 1997, maka dapat dipetik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembuktian yang dilakukan, secara yuridis telah sesuai dengan Pasal 163 HIR (Pasal 283 RBg, Pasal 1865 KUHPer). Dalam perkara tersebut hal-hal yang perlu dibuktikan adalah kebenaran dalil gugatan dari penggugat yang menuntut sejumlah harta (sebagaimana tercantum dalam tiitel gugatan) sebagai harta bersama dan menuntut hak warisnya sebagai suami almarhumah Farida Binti Ilyas, serta kebenaran dalil bantahan yang diajukan oleh tergugat untuk menyangkal gugatan yang ditujukan kepadanya. Alat-alat bukti yang digunakan oleh hakim berupa :
  - alat bukti tertulis (surat) yang berupa sejumlah kwitansi pembelian barang dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara gugat waris ini,
  - alat bukti saksi yang membantu memberi keterangan tentang duduknya perkara,
  - keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara,
  - alat bukti persangkaan, yaitu persangkaan hakim bahwa tergugat dan Sofyan ikut andil dalam pembelian perabot rumah tangga,

- alat bukti pengakuan, yaitu pengakuan kwalifikasi tergugat terhadap keterangan penggugat tentang sejumlah perhiasan emas yang dijadikan harta bersama.

Dari alat bukti saksi yang diajukan oleh para pihak ada yang tidak memenuhi syarat karena mempunyai hubungan semenda dan hubungan darah dengan para pihak yang berperkara, yaitu saksi nomor 1 yang diajukan Penggugat bernama Suhaini DT. Rangkayo Majo Lelo sebagai mande bapak (paman) dengan Penggugat. Kemudian saksi yang diajukan oleh Tergugat, yaitu saksi nomor 3 yang bernama Jakfar Khatib Kando Sutan sebagai paman dari Tergugat, juga saksi nomor 5 bernama Sofyan masih adik kandung Tergugat.

2. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara gugat waris ini didasarkan pada pembuktian yang diajukan oleh para pihak. Kemudian mengenai hukumnya, terhadap perkara-perkara yang telah diatur dalam undang-undang (hukum tertulis), hakim memutuskan berdasarkan peraturan tersebut. Sedangkan terhadap perkara-perkara yang tidak secara jelas diatur dalam hukum tertulis hakim berijtihad. Ijtihad yang dilakukan hakim, khususnya terhadap masalah pembagian waris bagi saudara almarhumah Farida Binti Ilyas tidak sesuai dengan ketentuan fiqh. Pada kasus ini hakim menerapkan sistem *musyarakah*, padahal kasus tersebut bukan merupakan kasus *musyarakah*.

## **B. Saran-saran**

1. Hendaklah hakim dalam meneliti duduknya perkara dilakukan seteliti mungkin, sehingga tidak menimbulkan kesalahan-kesalahan yang hal itu dapat menyebabkan batalnya suatu putusan.

2. Dalam hal pertimbangan hukum, hendaklah dicantumkan alasan-alasan atau dasar putusan yang kuat dan jelas sebagai pertanggungjawaban terhadap masyarakat mengapa hakim memutus demikian, mengingat suatu putusan mempunyai kekuatan hukum, di satu sisi mengikat kedua belah pihak, di sisi lain merupakan referensi bagi hakim-hakim kemudian dalam menetapkan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an

Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib, *Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Kasir*, alih bahasa: Syihabudin, Drs., Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

### B. Kelompok Hadis

Al-Baihaqi, *Sunān al-Kubrā: Kitab ad-Da'wa Wa al-Bayyināt*, 10 juz, Beirut: Dār Sadir, t.t

An-Nawāwi, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarahi al-Imām an-Nawāwī: Kitab al-Aqdiyah*, 18 juz, Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H/1983 M.

Asy-Syaukani, Muhammad, *Nailul Autar*, 8 juz, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, t.t

### C. Kelompok Fiqh

Abdul Salam, Zarkasji, Drs dan Fathurrohman, Oman SW., Drs, *Pengantar Ilmu Fiqh-Uṣul Fiqh*, Yogyakarta: CV. Bina Usaha, 1986.

Abubakar, Al Yasa, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairinn dan Penalaran Fiqh Mazhab*, Jakarta: INIS, 1998.

Anshari, Endang Syaifuddin, *Wawasan Islam, Pokok-Pokok Pikiran Tentang Islam dan Ummatnya*, Jakarta: Rajawali, 1982.

Arto. Drs.H. A. Mukti, S.H., *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Hasan, M. Ali, *Hukum Warisan dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Harahap, M. Yahya, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama*, Jakarta: Pustaka kartini, 1990.

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadis*, cet. 4, Jakarta: Tinta Mas, 1982.

Djakfar, Prof.H. Idris, S.H. dan Taufik Yahya, S.H., M.H., *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, cet. I, Jakarta: Pustaka Jaya, 1995.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Uşul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994.

-----, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, alih bahasa dan editor H. Moch. Tholchah Mansoer dkk., Cet.1, Bandung: Risalah, 1985 M/1405 H.

Mahfud M.D., Dr. Moh., S.H., S.U. (ed.), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dan tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993.

Nasution, Bahder Johan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Bandung: Tarsito, 1992.

Rafiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung: al-Ma'arif, 1975.

Ramulyo, M. Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan Agama an Kewarisan Menurut Undang-undang Hukum Perdata (BW) di Pengadilan Negeri (Suatu Studi Kasus)*, Cet.I, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.

Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Pengadilan Agama*, Cet.4, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 1995.

Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 jilid, ttp.: Dar al-Kitab, 1391 H/ 1981 M.

Ash-Shiddieqy, Prof., T.M. Hasbi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Bandung: Penerbit Alumni, 1986.

-----, *Fiqh Mawaris*, cet.I, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Supramono, Gatot, S.H., *Hukum Pembuktian di Pengadilan Agama*, Bandung: Penerbit Alumni, 1996.

Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1984.

Qudamah, Ibn, *al-Mugni*, Mesir: Maktabah Jumhuriyah al-'Arabiyah, t.t.

#### D. Kelompok Buku Lain

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Aulawi, A.Wasit, "Analisis Yurisprudensi: Tentang Kewarisan", *Mimbar Hukum*, No.9 Thn. IV, Jakarta, al-Hikmah, DITBINPERA Islam, 1993.

Badruzaman, Mariam Darius, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Bandung: Alumni, 1983.

Departemen Agama RI, *Yurisprudensi Peradilan Agama* (ttp:tnp., 2000).

Direktorat Pembinaan badan Pengadilan Agama, *Pedoman Beracara pada Pengadilan Agama*, Jakarta: Departemen Agama, 1981.

Hadi, Prof. Drs. Sutrisno, M.A., *Metodologi Research*, cet. 27, Yogyakarta: Andi Offset, 1994.

Hamid, A.T., *Hukum Acara Perdata Serta Susunan dan Kekuasaan Pengadilan*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1986.

HIR (*Het Herzine Inlandche Reglement*)

Kansil, Drs. C.S.T., S.H., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW).

Mertokusumo, Prof.Dr. Sudikno, S.H., *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1993.

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 1996.

R.Bg. (*Rechtteesreglemeent Buitengewesten*)

Subekti, Prof. R. S.H., *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1975.

Surahmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1989.

Sutantio, Ny. Retnowulan, S.H., *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 1997.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

LAMPIRAN 1

TERJEMAHAN

Bab	Hlm.	Fn.	Terjemah
I	8	11	Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya. Dan bagi orang wanita hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.
	11	15	Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita maka periksalah dengan teliti ...
	12	16	Sekiranya diberikan kepada manusia apa saja yang digugatnya, tentulah manusia akan menggugat apa yang dia kehendaki, baik jiwa maupun harta, akan tetapi sumpah itu dihadapkan atas orang yang terdakwa.
II	21	3	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qu'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
	23	8	Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi mereka masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi-dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
	23	9	Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-

			<p>isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.</p>
	24	10	<p>Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah mengetahui segala sesuatu.</p>
	25	12	<p>Pelajarilah ilmu fara'id dan ajarkanlah dia (kepada orang lain), karena ilmu fara'id itu separuhnya ilmu, dia mudah dilupakan orang dan dia pula pertama-tama sesuatu yang tercabut dari umatku.</p>
	25	13	<p>Orang Islam tidak dapat warisan dari orang kafir, dan orang kafir tidak dapat warisan dari orang Islam.</p>
	39	23	<p>Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak pula kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.</p>
	39	24	<p>(yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.</p>
	40	26	<p>Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak, setelah itu sisanya untuk laki-laki yang lebih utama.</p>



	54	53	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya.
	54	54	Keterangan itu dimintakan kepada si pendakwa dan sumpah itu dihadapkan atas orang yang didakwa.
	56	56	Hai orang-orang yang beriman, apabila salah saeorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu.
	57	57	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lekai, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai...
	57	58	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu ....

## LAMPIRAN II

### BIOGRAFI ULAMA

#### **Ibnu Qudamah**

Nama lengkapnya adalah Syamsuddin Abu Abdullah Ibnu Imanuddin Ahmad Ibnu Abdil Hadi al-Maqdisi al-Hanbali. Lahir tahun 675 H/1276M dan wafat tahun 744 H/1343 M. Beliau seorang hafiz hadis yang terkenal dan ahli kesusasteraan Arab, dan seorang fuqaha (ahli hukum). Dia belajar pada Ibnu Taimiyah dan adz-Dzahabi. Salah satu karya beliau yang terkenal adalah kitab *al Mugni*.

#### **Idris Djakfar**

Beliau memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, pada tahun 1966. Pada tahun 1992 diangkat menjadi Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Jambi. Disamping itu, beliau juga mengajar pada IAIN Sultan Thaha, APDN, Fakultas Dakwah Universitas Muhammadiyah, dan Fakultas Hukum Universitas Batanghari di Jambi. Pernah menjabat Dekan Fakultas Hukum, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan Kepala Balai Penelitian, Universitas di Jambi.

#### **Taufiq Yahya**

Beliau dilahirkan di Perbaungan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada tanggal 7 Januari 1965. Pada tahun 1988 memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jambi. Tahun 1994 berhasil memperoleh gelar Magister Humaniora dengan bidang kajian Hukum Islam pada Fakultas Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara dengan tesis "Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islami dalam Kewarisan Adat Suku Melayu Jambi di Kotamadya Jambi".

#### **M. Yahya Harahap**

Beliau adalah Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI. (sejak 1982). Lahir di Parau Sorat Sipirok Sumatera Utara pada tanggal 18 Desember 1934. Alumnus Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) tahun 1960. Pernah menduduki jabatan Ketua Pengadilan Tinggi Tebing Tinggi Deli (1963), Hakim Pengadilan Tinggi Medan (1969), Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh (1980) dan Ketua pengadilan Tinggi Irian Jaya (1981). Menulis beberapa buku, antara lain: *Adat Islam dan Modernisasi di Indonesia* (1974), *Hukum Acara Perdata Indonesia* (1975), *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (1981), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, dan beberapa makalah yang disampaikan di berbagai forum seminar nasional di bidang Adat, Perdata, Acara Perdata/Pidana dan Hukum Islam.

#### **Roihan A. Rasyid**

Beliau dilahirkan di kota Epil Sumatera Selatan pada 15 Juni 1943. Pada tahun 1970 memperoleh gelar kesarjanaan jurusan Qada pada Fakultas Syari'ah IAIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta dan pada tahun 1971 memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Proklamasi '45 Yogyakarta, sedangkan gelar Magister of Art diraih pada 1991 di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Mengabdikan diri di instansi Peradilan Agama sejak tahun 1963-1987 secara terus menerus. Pada tahun 1972-1985 menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu dan Palembang. Sejak tahun 1992 sampai akhir hayatnya sebagai dosen dalam mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama dan Praktek Peradilan Agama pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan meninggal dunia pada 6 Januari 1996.

#### **A. Mukti Arto**

Lahir di Sukoharjo Jawa Tengah, 11 Oktober 1951. Alumnus Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Fiqh tahun 1975. Selain itu beliau juga menempuh pendidikan hukum lulus sarjana tahun 1994. Pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Bantul sejak 1992. Sekarang menjabat Ketua Pengadilan Agama Sleman.



**YURISPRUDENSI PENGADILAN AGAMA  
DEPARTEMEN AGAMA RI**

**DEPARTEMEN AGAMA R.I.**  

---

**DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN KELEMBAGAAN  
AGAMA ISLAM  
TAHUN 2000**

## KATA PENGANTAR

Ka

Da Assalamu'alaikum Wr. Wb.

1.

Alhamdulillah, seperti tahun-tahun yang lalu, pada tahun anggaran 2000 ini Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam dengan memanfaatkan anggaran DIK Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. 031/25/2000 tanggal 1 April 2000 dapat menyusun dan menerbitkan buku YURISPRUDENSI PERADILAN AGAMA.

2.

Yurisprudensi mempunyai peranan yang sangat penting dalam aktifitas atau proses penegakan hukum, karena tanpa peranan yurisprudensi tersebut fungsi dan kewenangan peradilan sebagai institusi pelaksana kekuasaan kehakiman, tidak mustahil akan mengalami kemandulan dan stagnasi.

3.

Pengetahuan akan khazanah yurisprudensi mutlak diperlukan dalam menghadapi perkara-perkara yang belum diatur dalam peraturan-peraturan perundang-undangan, sehingga untuk itu diperlukan cara penyelesaian yang khusus sesuai dengan pertumbuhan kesadaran hukum dan perubahan sosial. Yurisprudensi juga sangat diperlukan dalam menghadapi perkara-perkara yang didalam peraturan perundang-undangan diatur terlalu umum, sangat abstrak dan tidak sesuai dengan kepentingan umum untuk memenuhi keperluan itulah DITBINBAPERA Islam berusaha setiap tahun menerbitkan buku YURISPRUDENSI PERADILAN AGAMA ini.

4.

5.


6.

Buku yang sekarang ada ditangan pembaca ini memuat sejumlah putusan Peradilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang meliputi perkara-perkara gugat waris, gugat cerai, kewarisan, cerai talak, mal waris dan permohonan talak.

Demikianlah sekedar pengantar dari kami, mudah-mudahan buku ini tetap bermanfaat bagi para hakim peradilan agama khususnya dalam melaksanakan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan.

Jakarta, April 2000

DIREKTUR PEMBINAAN  
BADAN PERADILAN AGAMA ISLAM



*[Handwritten Signature]*  
DRS. H. WAHYU WIDIANA, MA  
NIP. 150 183 424

## PERKARA GUGAT WARIS

PA No. 62/Pdt.G/1995/PA ML  
PTA No. 14/Pdt.G/1996/PTA.Pdg  
MA No. 241 K/Ag/1997

tanggal 23 Mei 1996  
tanggal 10 Mei 1997  
tanggal 31 Agustus 1997

- 
- bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam hal ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undangan, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Azizah, S.Pd. binti Ilyas, dkk tersebut harus di tolak
- 

### DUDUK PERKARANYA

**ZAINI JAAFAR BIN H. JAAFAR DT. R. PANDAPATAN**, umur 61 tahun, agama Islam, Suku Koto Kaciak Pasir Talang, pendidikan sekolah jaksa, pekerjaan Pensiunan Jaksa, alamat Desa Barokias Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok, selanjutnya disebut : Penggugat.

#### Melawan

1. **AZIZAH, S.Pd**, umur 33 tahun, agama Islam, Suku Sikembang, pendidikan STKIP, pekerjaan Guru/Waka SMU Negeri 2 Sangir, alamat Desa Mudil Lolo, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok, selanjutnya disebut : Tergugat I
2. **FAUZIAH Binti ILYAS**, umur 42 tahun, agama Islam, Suku Sikembang, Pendidikan SLTP, Pekerjaan rumah tangga, alamat Marapalan Indah X No.16 Padang, selanjutnya disebut : Tergugat II.

bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan FARIDA binti ILYAS kemudian Farida binti Ilyas meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 1995 sebagaimana surat keterangan kematian Nomor 033/RSU RI/V/1995 yang dikeluarkan oleh rumah sakit Umi Restu Ibu Padang, bahwa isteri penggugat almarhumah Farida binti Ilyas meninggalkan saudara antara lain : 1. Nurhayati, umur 54 tahun, 2. Fauziah, umur 42 tahun, 3. Sofyan, umur 36 tahun dan 4. Azizah, S.Pd, umur 33 tahun bahwa orang tua/ibu dari almarhumah Farida binti Ilyas telah meninggal ± 2 bulan setelah isteri penggugat almarhumah Farida meninggal.

bahwa selama perkawinan penggugat dengan almarhumah Farida binti Ilyas memperoleh harta bersama diantaranya bangunan fisik, perabot rumah tangga, barang perhiasan emas, ternak dan sawah serta kendaraan yang apabila dijumlah seluruhnya dengan nominal Rp. 34.390.000,- (tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan seluruh harta bersama tersebut diatas pada saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II kecuali ternak yang diperduakan kepada orang lain.

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### Primair

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan pembahagian harta bersama antara Penggugat (ZAINI JAAFAR) dengan almarhumah Farida (Isteri Penggugat) serta menyerahkan kepada yang berhak sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku;

3. Menetapkan ahli waris dan pembahagian harta bersama dari almarhumah Farida serta menyerahkan kepada ahli waris yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Subsidiar**

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

**PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MUARA LUMBUIH**

(No. 62/Pdt. G/1995/PA ML tanggal, 23 Mei 1996 M bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1417 H)

- I. Mengabulkan sebahagian gugatan Penggugat dan menolak sebahagian yang lain.
- II. Menetapkan harta bersama Penggugat dengan almarhumah Farida binti Ilyas selama dalam perkawinan, sebagai berikut (sebagaimana yang tertera dalam putusan).
- III. Menetapkan Penggugat Zaini Jaafar Bin H. Jaafar Dt. R. Pandapatan dan almarhumah Farida binti Ilyas masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sebesar Rp. 27.375.000- yaitu 13.687.500.- (tiga belas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).-----  
--
- IV. Menetapkan almarhumah Farida Binti Ilyas dari harta bersama sebanyak Rp. 13.687.500.- (tiga belas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sebagai tirkah menjadi harta warisan -----  
-----
- V. Menetapkan ahli waris dan bagian masing-masing dari harta warisan almarhumah Farida Binti Ilyas : -----
- VI. Menyatakan Penggugat mendapat bagian dari harta bersama dan bagian harta warisan adalah Rp. 13.687.500.- ditambah Rp. 6.843.750.- = Rp. 20.531.250.- sedangkan ahli waris yang lain mendapat bagian sebagaimana tersebut diatas. -----
- VII. Menunjuk harta-harta kepada Penggugat (Zaini Jaafar Bin H. Jaafar Dt. R. Pandapatan) yaitu (sebagaimana yang tertera dalam putusan).
- VIII. Menunjuk harta-harta kepada ahli waris ke 2 (almarhumah Kamisun) yaitu (sebagaimana yang tertera dalam putusan).
- IX. Menunjuk harta-harta kepada ahli waris ke 3 (Nurhayati), yaitu (sebagaimana yang tertera dalam putusan).
- X. Menunjuk harta-harta kepada ahli waris ke 4 (Fauziah) sebagai Tergugat II yaitu (sebagaimana yang tertera dalam putusan).
- XI. Menunjuk harta kepada ahli waris ke 5 (Sofyan) yaitu (sebagaimana yang tertera dalam putusan).
- XII. Menunjuk harta kepada ahli waris ke 6 (Azizah, S.Pd) sebagai Tergugat I, yaitu (sebagaimana yang tertera dalam putusan).

- XIII. Menghukum tergugat menyerahkan harta-harta yang dikuasai Penggugat yang menjadi hak ahli waris-ahli waris sebagaimana tersebut diatas.
- XIV. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan harta-harta yang dapat dikuasai Tergugat I dan Tergugat II yang menjadi hak Penggugat. -----
- XV. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk memelihara bagian ahli waris ke 2 (almarhumah Kamisun).-----
- XVI. Menghukum pihak-pihak untuk mentaati isi putusan ini.-----
- XVII. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara Rp. 60.500,- -----

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

- bahwa harta warisan dari almarhumah Farida Binti Ilyas yang digugat oleh Penggugat berada dalam harta bersama Penggugat dengan almarhumah Farida Binti Ilyas selama dalam perkawinan, sebagian besar dikuasai oleh Tergugat I dan II dan berhubung karena harta bersama Penggugat dengan almarhumah Farida Binti Ilyas tersebut masih dalam sengketa dengan Tergugat I dan II, maka untuk menentukan harta warisan tersebut, sebelumnya Majelis Hakim perlu menentukan duduknya harta bersama antara Penggugat dengan almarhumah Farida Binti Ilyas selama dalam perkawinan dan menentukan harta bersama itu bahagian untuk Penggugat dan bahagian untuk almarhumah Farida tersebut.
- bahwa berhubung karena harta bersama tersebut diatas telah dapat dipertimbangkan untuk ditentukan secara keseluruhannya, maka sepedua dari harta bersama itu menjadi hak penggugat dan seperdua lagi menjadi hak almarhumah Farida Binti Ilyas, hal ini sesuai dengan pasal 157 JO pasal 96 kompilasi hukum Islam dan pembagian harta bersama ini akan dibagikan kepada ahli waris yang berhak hal ini sesuai pula dengan pasal 171 huruf (d) Kompilasi.Hukum Islam dan Hadits Nabi yang tersebut dalam kitab Ilmu Waris Karangan Fatturahman hal 38 yang artinya : Barang siapa yang meninggalkan sesuatu hak atau suatu harta, maka hak atau harta itu adalah untuk ahli warisnya setelah kematiannya.

#### **PUTUSAN SELA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

**(No. 14/Pdt. G/1996/PTA. Pdg. tanggal 7 Oktober 1996 M bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1417 H.)**

- Menyatakan bahwa permohonan banding pbanding dapat diterima sebelum menjatuhkan putusan akhir

#### **Sebelum Menjatuhkan Putusan akhir**

- Memerintahkan Pengadilan Agama Muara Lumbuh agar melakukan pemeriksaan tambahan mengenai hal sebagaimana tersebut dalam pertimbangan hukum putusan sela ini.
- Menanggihkan amar pembebanan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir.



8. Me PA  
9. Me dal  
10. Me pul  
11. Me Pe  
12. Me pu
- PERTIMBANGAN HUKUM**
- bahwa oleh karena perkara ini intinya perkara warisan, maka adalah tugas Pengadilan untuk menyelidiki ada/tidaknya ahli waris yang lain diluar pihak-pihak yang berperkara.
  - bahwa oleh karena Hakim I tdk menyelidiki apakah ayah kandung almarhumah Farida masih hidup sewaktu pewaris meninggal dunia, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa hal tersebut perlu diselidiki.
  - bahwa berpendapat pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu mengeluarkan putusan sela memerintahkan Pengadilan Agama Muara Labuh melakukan pemeriksaan tambahan mengenai hal-hal sebagaimana tersebut dalam pertimbangan putusan sela ini.

**PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

**(No. 14/Pdt.G./1996/PTA.Pdg. tanggal 10 Mei 1997 M bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1418H)**

13. M ya  
14. M se
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Muara Labuh No. 62/Pdt.G./1995/PA.ML tanggl 23 Mei 1996 M bersamaan dengan tanggal 5 Muharram 1417 H.

**Dan dengan mengadili sendiri :**

15. M pe tir
1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sebahagian dan menolak sebahagian.
  2. Menetapkan, bahwa almarhumah FARIDA BINTI ILYAS telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 1995 di Padang dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
    - Penggugat/Terbanding (ZAINI JAAFAR BIN H. JAAFAR DT. R. PANDAPATAN) selaku suami.
    - NURHAYATI, selaku saudara perempuan seibu.
    - Tergugat II/Pembanding II (FAUZIAH BINTI ILYAS) selaku saudara perempuan kandung.
    - SYOFYAN, selaku saudara laki-laki kandung.
    - Tergugat I/Pembanding I (AZIZAH, S.Pd BINTI ILYAS) selaku saudara perempuan kandung.
  3. Menetapkan harta bersama Penggugat/Terbanding ZAINI JAAFAR BIN H. JAAFAR DT. R. PANDAPATAN dengan almarhumah FARIDA BINTI ILYAS sebagai berikut (sebagaimana yang tertera dalam putusan)
  4. Menetapkan Penggugat/terbanding ZAINI JAAFAR BIN H. JAAFAR DT. R. PANDPATAN dan almarhumah FARIDAN BINTI ILYAS masing-masing berhak 1/2 (seperdua) dari harta bersama senilai Rp. 27.375.000,- yakni Rp. 13.687.500,- (tiga belas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
  5. Menetapkan bagian untuk almarhumah FARIDA BINTI ILYAS dari harta bersama sebesar Rp. 13.687.500,- sebagai tirkah menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris.
  6. Menetapkan bagian untuk masing-masing ahli waris dari harta warisan almarhumah FARIDA BINTI ILYAS sebagai berikut (sebagaimana yang tertera dalam putusan).
  7. Menyatakan Pengguga/Terbanding (ZAINI JAAFAR BIN H. JAAFAR DT. R. PANDAPATAN) mendapat bagian dari harta bersama sebanyak Rp. 13.687.500,- dan dari harta warisan sebesar Rp. 6.843.750,- yang keduanya berjumlah Rp. 20.531.250,- (dua puluh juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).

**PUTI**  
**No. 2**

- N b  
- N s  
**PER**

## P U T U S A N

Nomor : 62/Pdt.G/1995/PA.ML

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Labuh di Muara Labuh telah memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama serta telah memberikan putusan atas perkara gugatan waris mal waris dari almarhumah FARIDA BINTI ILYAS yang diajukan oleh ZAINI JAAFAR BIN H. JAAFAR DT. R. PANDAPATAN, umur 61 tahun, agama Islam, suku Koto Kaciak Pasir Talang, Pendidikan Sekolah Ibtidaiyah, Pekerjaan Pensiunan Jaksa, alamat Desa Barokiah Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok, selanjutnya disebut : PENGGUGAT.

### BERLAWANAN DENGAN :

1. AZIZAH S.Pd. BINTI ILYAS, umur 33 tahun, agama Islam, suku Sikumbang, pendidikan STKIP, pekerjaan Guru/Waka SMU Negeri 2 Sangir, alamat Desa Mudik Lolo Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok, selanjutnya disebut : TERGUGAT I
2. FAUZIAH BINTI ILYAS, umur 42 tahun, agama Islam, suku Sikumbang, pendidikan SLTP, pekerjaan rumah tangga, alamat Marapalam Indah X Nomor 16 Padang, selanjutnya disebut : TERGUGAT II.

Pengadilan Agama Muara Labuh : \_\_\_\_\_

Setelah membaca surat gugatan Penggugat; \_\_\_\_\_

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan Tergugat; \_\_\_\_\_

Setelah mendengar keterangan para saksi; \_\_\_\_\_

Setelah memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan gugatan ini; \_\_\_\_\_

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Oktober 1995 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh dengan Nomor : 62/Pdt.G/1995/PA.ML. tanggal 3 Oktober 1995, memohon kepada Pengadilan Agama Muara Labuh agar menetapkan pembahagian harta bersama antara Penggugat ZAINI JAAFAR BIN H. JAAFAR. DT. R. PANDAPATAN dengan almarhumah FARIDA BINTI ILYAS (istri Penggugat) dan menetapkan ahli waris serta pembahagian harta warisan dari almarhumah FARIDA BINTI ILYAS, kemudian diserahkan kepada yang berhak menerimanya, di depan sidang mengemukakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Farida Binti Ilyas pada tanggal 28 Oktober 1989 dihadapan P3N Mudik Lolo sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 352/4/XI/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok.
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut tidak dikarunia anak seorangpun.

3. Bahwa isteri Penggugat (Farida Binti Ilyas) tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 1995 hari Rabu Jam 10.00 WIB di Padang sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 033/RSU.RI/V/1995 yang dikeluarkan oleh rumah sakit Umum Restu Ibu Padang.
4. Bahwa Penggugat dahulunya telah kawin dengan isteri pertama (Bariani Binti basyir), telah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 1989 dan dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu :
  1. Dra. Sestrioni, umur 35 tahun.
  2. Desrianto, SE. umur 33 tahun.
  3. Mahyeldi, umur 29 tahun.
  4. Gusni Etyza, umur 29 tahun.
  5. Osfiosa, umur 22 tahun.
  6. Ferry Syahputra, umur 18 tahun.
5. Bahwa isteri Penggugat almarhumah Farida Binti Ilyas Meninggalkan saudara antara lain :
  1. Nurhayati, umur 54 tahun, agama Islam, Suku Sikumbang, Pekerjaan rumah tangga. alamat Desa Mudik Lolo Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok.
  2. Fauziah, umur 42 tahun agama Islam, suku Sikumbang, pekerjaan rumah tangga, alamat Marapalam Indah X Nomor 16 Kodya Padang.
  3. Syofyan, umur 36 tahun, agama Islam, suku sikumbang, pekerjaan Guru SMU Negeri Sungai Sariak Pariaman, alamat Sungai Sariak Pariaman.
  4. Azizah, S.Pd., umur 33 tahun, agama Islam, suku Sikumbang, pekerjaan guru SMU Negeri 2 Sangir di Lubuk Gadang, alamat desa Mudik Lolo Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok.
6. Bahwa orang tua/Ibu dari almarhumah Farida Binti Ilyas telah meninggal lebih kurang 2 (dua) bulan setelah isteri Penggugat almarhumah Farida meninggal.
7. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan almarhumah Farida Binti Ilyas memperoleh harta bersama antara lain :

1. **Bangunan Fisik.**

1. Pagar Tembok dan pagar hias	Rp. 500.000,-
2. Kolam ikan, tinggi tembok 2m ukuran 9x8m	Rp. 500.000,-
3. Bahan bangunan untuk ruangan praktek bersalin	Rp. 1.000.000,-
Jumlah : .....	Rp. 2.000.000,-

2. **Perabot rumah tangga.**

1. 1 buah dap peniup air	Rp. 90.000,-
2. 1 buah lemari makan ukuran besar	Rp. 150.000,-
3. 1 buah lemari pakaian 3 (tiga) pintu	Rp. 350.000,-
4. 1 buah tempat tidur sofa ukiran ukuran besar	Rp. 300.000,-
5. 1 unit sice 1/2 lingkaran + 1 buah meja kaca	Rp. 450.000,-
6. 1 buah TV warna merk sony + 1 parabola 10 pit	Rp. 1.500.000,-
7. 1 buah kulkas rumah tangga	<u>Rp. 600.000,-</u>
Jumlah : .....	Rp. 3.440.000,-

**3. Barang perhiasan Emas.**

1. 1 buah gelang mas model rantai berat 10 mas	Rp. 600.000,-
2. 1 buah gelang mas model lipan berat 10 mas	Rp. 600.000,-
3. 1 buah rantai mas berpilin berat 20 mas	Rp. 1.200.000,-
4. 1 buah cincin model ular berat 5 mas	Rp. 300.000,-
5. 1 buah cincin mas permata intan berat 3 mas	Rp. 350.000,-
6. 1 buah arloji tangan wanita	<u>Rp. 200.000,-</u>
Jumlah : .....	Rp. 3.250.000,-

**4. Ternak.**

1. 1 ekor kerbau betina + 1 ekor anak umur 3 tahun	Rp. 1.900.000,-
2. 1 ekor kerbau betina + 1 ekor anak umur 3 minggu	Rp. 1.750.000,-
3. 1 ekor kerbau betina sedang bunting	Rp. 1.700.000,-
4. 1 ekor kerbau jantan	Rp. 1.700.000,-
5. 1 ekor lembu jantan warna putih	Rp. 1.500.000,-
6. 1 ekor lembu betina warna merah	Rp. 800.000,-
7. 1 ekor anak lembu betina	<u>Rp. 300.000,-</u>
Jumlah :	Rp. 9.700.000,-

**5. S a w a h.**

1. piring sawah luas lebih kurang 3 sukut benih barog nurseha	Rp. 500.000,-
---	---------------

**6. Kendaraan.**

1 buah kendaraan mobil T 120 SS warna hitam	Rp.15.500.000,-
---	-----------------

Jumlah seluruh harta pencaharian/harta bersama tersebut diatas Rp.34.390.000,-

8. Bahwa seluruh harta bersama tersebut diatas saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II kecuali ternak diperseduakan kepada orang lain.
9. Bahwa sebelumnya telah diupayakan oleh Penggugat untuk menyelesaikan perkara ini dengan Tergugat I dan Tergugat II melalui ninik mamak kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil.
10. Bahwa berdasarkan hal-hal yang disebutkan diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sepenuhnya.
2. Menetapkan pembahagian harta bersama antara Penggugat (Zaini Jaafar) dengan almarhumah Farida (isteri Penggugat) serta menyerahkan kepada yang berhak sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku.
3. Menetapkan ahli waris dan pembahagian harta warisan dari almarhumah Farida serta menyerahkan kepada ahli waris yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya.**

Menimbang, bahwa pada sidang pertama dan kedua Majelis Hakim telah memerintahkan kepada pihak-pihak berperkara untuk mencari perdamaian dengan sebaik-baiknya, akan tetapi usaha-usaha tersebut tidak membuahkan hasil, sehingga pada sidang selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban tertulis yang pada pokoknya berisikan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat ingin Penggugat terlebih dahulu mengembalikan hak milik almarhumah Ibu Tergugat yang dengan sengaja atau tidak sengaja di ambil Penggugat yaitu :
  - Sprei dan kain sarung;
  - BPKB mobil atas nama Hernayettis;
  - Buku Tabungan atas nama Farida dan Kamisun (Ibu Tergugat);
  - Uang duka dan uang asuransi almarhumah Farida sebagai saudara kandung Tergugat.
  - Uang Taspem dan gaji terakhir 4 bulan almarhumah Farida sebagai saudara kandung Tergugat.
2. Bahwa klaim Penggugat tentang harta senilai Rp. 34.390.000,- sangat tidak rasional dan sudah barang tentu tidak Tergugat akui. Mustahil uang sebanyak itu diperdapat Penggugat dari pensiun Golongan III/b selama 3 tahun dan 2 tahun sebelumnya dari gaji PNS III/b di Muara Labuh dengan SK tergadai di Bank.
3. Bahwa dari semua gugatan yang diajukan Penggugat yang agak mendekati kebenaran hanya point IV (ternak) dan point V (sawah pegang gadai). Tidak semua ternak itu benar karena diantaranya ada yang telah dijual Penggugat dan dalam ternak tersebut terdapat pula milik kakak Tergugat Nurhayati yang diklaim oleh Penggugat.
4. Bahwa klaim Penggugat terhadap kendaraan tidak dapat Tergugat terima, karena kendaraan tersebut didapat dari harta tapatan yang sebelumnya mau dipakai untuk menunaikan ibadah haji oleh almarhumah Farida dan Almarhumah Kamisun (Ibu Tergugat) serta Syofyan sebagai saudara kandung Tergugat. Hal ini diakui Penggugat dihadapan mamak (paman) dan almarhumah Ibu Tergugat diwaktu masih hidup. Bahkan kendaraan itu telah diserahkan oleh Penggugat kepada Ibu Tergugat melalui JAKFAR KHATIB KANDO SUTAN sebagai mamak (paman) Tergugat pada hari Senin tanggal 26 Juni 1995.

Menimbang, bahwa atas jawaban pihak Tergugat tersebut diatas Penggugat memberikan replik tertulisnya yang pada pokoknya berisikan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tidak pernah memakai, meminjam, berserikat atau mempergunakan hak milik orang tua Tergugat I dan Tergugat II dan selanjutnya untuk pengembalian uang duka, asuransi, taspem dan gaji terakhir 4 bulan almarhumah Farida, dalam hal ini Penggugat tidak menanggapi karena tidak relevan dengan gugatan Penggugat, kemudian dijelaskan Penggugat bahwa berdasarkan peraturan Pemerintah dan Undang-undang RI, apabila sepasang suami isteri kedua-duanya berstatus Pegawai Negeri Sipil, terjadi perceraian karena salah satu diantaranya meninggal dunia, yang menjadi ahli waris yang sah adalah suami isteri dan anak yang menjadi tanggungannya, segala hak yang meninggal, diurus dan dimiliki oleh ahli waris

tanpa kecuali, jadi uang duka, taspen, asuransi dan gaji adalah milik ahli waris bukan milik orang tua atau saudara-saudara dari almarhumah Farida.

2. Bahwa Tergugat I dan II menanggapi (mustahil) harta bersama senilai Rp. 34.390.000,- yang diperoleh Penggugat sebagai PNS gol. III/b dengan gaji sendiri ditambah dengan uang pensiun, tanggapan yang demikian adalah keliru dan tidak benar, karena barang-barang tersebut diperoleh Penggugat bukan sendirian melainkan dengan adanya kerjasama dalam berumah tangga antara suami dan isteri setiap bulan dan ditambah lagi dengan penghasilan lainnya yang diperoleh Penggugat dengan isteri Penggugat almarhumah Farida, setiap sore dan malam hari mengunjungi masyarakat ke desa-desa memberikan bantuan pengobatan.
3. Bahwa tanggapan Tergugat I dan II tentang ternak dan sawah pegang gadai sawah (borg nurseha), Penggugat yakin bahwa Tergugat I dan II tidak akan bisa menanggapi dengan benar, karena baik ternak maupun sawah pegang gadai adalah hasil usaha Penggugat suami isteri dan tidak berserikat dengan orang lain, baik dengan famili Penggugat maupun dengan famili almarhumah Farida sendiri.
4. Bahwa biaya pembelian mobil tersebut berasal dari uang tapatan, adalah suatu keterangan yang tidak benar dan timbulnya niat serta rencana untuk menunaikan ibadah haji tahun 1994, kemudian setelah Penggugat bersama almarhumah Farida sebagai suami isteri memperkirakan biaya untuk menunaikan ibadah haji tersebut untuk 3 orang yaitu : almarhumah Farida, Zaini Jaafar dan almarhumah Ibunya (Kamisun), ternyata uang simpanan dirumah dan di Bank tidak cukup, kekurangan ini pernah diminta bantuan Syofyan tapi tidak berhasil, karena rencana untuk menunaikan ibadah haji gagal kemudian biaya tersebut dibelikan pada sebuah mobil.

Bahwa Pengugat menyerahkan mobil tersebut (tanggal 26 Juni 1995) adalah untuk mengantarkan almarhumah Ibunya (orang tua Farida serta Tergugat I dan II) supaya dirawat di Padang sesuai saran Dokter (Kepala RSUD Muara Labuh), karena Penggugat tidak sempat mengantarkan almarhumah Ibunya waktu itu, maka mobil tersebut Penggugat serahkan kepada menantu Mamak Tergugat I dan II yang panggilan schar-hari Aji, penyerahan mobil tersebut dihadapan Bapak Penggugat Sy. Dt. Rky Majolelo, mamak Tergugat nama Jaafar, Aji dan Penggugat sendiri, dimana perjanjian Penggugat dengan Aji di waktu itu, selesai mengantarkan almarhumah Ibunya ke Padang mobil tersebut diserahkan kembali kepada Penggugat, nyatanya sampai sekarang mobil tersebut dikuasai oleh Tergugat I dan II tanpa adanya perhitungan dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa atas repliknya Penggugat, Tergugat I dan II memberikan tanggapan atau duplik secara tertulis yang pada pokoknya berisikan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi secara rinci gugatan Penggugat yang tidak dapat diterima akal sehat serta gugatan Penggugat tidak berpedoman kepada adat dan agama Islam.
2. Bahwa memperhatikan keterangan Penggugat dalam repliknya pada angka 5, Tergugat semakin yakin dengan tanggapan Tergugat terdahulu, bahwa ternak (kecuali sapi merah milik kakak Tergugat Nurhayati) dan sawah pegang gadai adalah hasil usaha Penggugat suami isteri tanpa berserikat dengan orang lain, diluar dari pada itu hasil usaha orang lain yang tidak berserikat dengan orang lain.
3. Bahwa tidak benar Penggugat menyerahkan mobil dengan perjanjian untuk mengantarkan

almarhumah Ibu Tergugat ke Padang, karena baik mamak Tergugat maupun menantunya bukanlah orang suruhan. Kalau hanya untuk mengantarkan almarhumah Ibu Tergugat ke Padang apa perlunya beliau menunggu perintah dari Penggugat, apalagi menantu mamak Tergugat juga punya mobil untuk mengantarkan almarhumah Ibu Tergugat. Jadi tidak benar mobil itu diterima sebagai barang titipan.

Menimbang, bahwa atas duplik tertulis Tergugat I dan II, Penggugat mengemukakan replik tertulis yang pada pokoknya berisikan sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai mobil mempunyai data dan fakta yang lengkap tentang asal-usul uang pembeli mobil tersebut, tegasnya mobil tersebut adalah milik Penggugat dengan isteri Penggugat almarhumah Farida.
2. Bahwa menurut Penggugat, barang-barang yang tercantum dalam surat gugatan adalah Penggugat peroleh selama dalam perkawinan Penggugat dengan almarhumah Farida sebagai isteri, tidak ada berserikat dengan almarhumah Ibu Tergugat atau dengan para Tergugat, bagi Penggugat adalah suatu kewajiban untuk mempertahankan hak.

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat I dan II memberikan tanggapan atau Duplik tertulis yang pada pokoknya berisikan sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai harta bersama yang dapat selama dalam perkawinan Penggugat dengan istrinya almarhumah Farida adalah sebagai berikut :
  1. Kerbau 3 (tiga) ekor dan sapi 1 (satu) ekor.
  2. Uang Taspen almarhumah Farida.
  3. Uang duka almarhumah Farida.
  4. Uang asuransi kematian almarhumah Farida.
  5. Uang gaji almarhumah Farida 4 (empat) bulan terakhir dan
  6. Uang perumahan almarhumah Farida.
2. Bahwa harta bawaan Penggugat adalah Vespa telah dibawa Penggugat pulang.

Menimbang, bahwa berhubung karena Penggugat dengan Tergugat I dan II tidak dapat didamaikan dan tetap pada pendirian masing-masing pihak, maka untuk lebih kongkritnya gugatan, replik, duplik serta Tergugat I dan II, Majelis Hakim mengadakan tanya jawab secara lisan dengan pihak-pihak berperkara dan atas pertanyaan Majelis pihak-pihak berperkara menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Keterangan Tergugat I dan II :**

1. Bahwa pagar tembok dan kolam ikan (nomor 1 dan 2) memang pencaharian Penggugat selama menikah dengan Farida dibangun sekitar tahun 1990, tapi untuk bangunan ruangan praktek bersalin Tergugat I ikut membantu biayanya lebih dari satu juta rupiah.
2. Bahwa semua perabot yang digugat oleh Penggugat memang Penggugat yang membeli selama menikah dengan almarhumah Farida, tapi kebanyakan Tergugat II ikut membantu dan menyumbang sebagai berikut :

1. 1 buah dap peniup air Tergugat II ikut Rp. 25.000,-
  2. 1 buah lemari makan ukuran besar Tergugat II ikut Rp. 25.000,- dan Syofyan (saudara laki-laki kandung Tergugat) sebanyak Rp. 25.000,-
  3. 1 buah lemari pakaian 3 pintu Syofyan ikut menyumbang, tapi Tergugat tidak tahu berapa jumlahnya.
  4. 1 buah tempat tidur sofa ukiran Tergugat tidak ikut.
  5. 1 unit sice 1/2 lingkaran tambah 1 meja kaca Tergugat II ikut Rp. 100.000,- dan Syofyan (saudara Tergugat) ikut Rp. 100.000,-
  6. 1 buah TV warna merk Sony tambah parabola 10 pit memang Penggugat yang membeli bersama almarhumah Farida tapi sebelumnya Penggugat menjual TV hitam putih yang ada sebelum Penggugat menikah dengan almarhumah Farida lebih kurang Rp. 100.000,-
  7. 1 buah kulkas Tergugat memang tidak ikut memberi biaya.
3. Bahwa Tergugat II benar ada menerima titipan dari almarhumah Farida bukan dari Penggugat yang disaksikan oleh idrus. B (suami Tergugat II) yaitu barang nomor 2.3 dan 4. sedangkan nomor 1,5, dan 6 Tergugat tidak tahu dan menurut almarhumah Farida diwaktu itu barang tersebut berada ditangan Penggugat. Dan menurut pengakuan Tergugat I bahwa almarhumah Farida suruh minta kepada Penggugat sebuah kalung dan sebuah cincin yang sama bentuknya dengan cincin Penggugat.
  4. Bahwa seluruh ternak memang Tergugat akui kecuali nomor 3 dan Penggugat melalui orang yang memelihara sudah menjual ternak tersebut tanpa setahu Tergugat, yaitu :
    - 1 (satu) ekor lembu jantan dengan harga Rp. 1.600.000,-
    - ada pula yang dijual Penggugat sebelum sidang di Pengadilan Agama.
    - Selama persidangan berlangsung dijual 4 (empat) ekor termasuk anaknya.
  5. Bahwa sawah lebih kurang 3 (tiga) sukat benih borg Nurseha memang ada sekarang terletak di desa Mudik Lolo diperseduakan sama Maas Dt. Tangke Rulan, batas-batasnya Tergugat tidak tahu.
  6. Bahwa tidak benar kendaraan mobil kepunyaan Penggugat, karena uang untuk membeli mobil tersebut uang untuk naik haji oleh orang tua Tergugat sebelum Penggugat menikah dengan almarhumah Farida, dan sewaktu almarhumah Farida menjanda, Tergugat II menitipkan uang sama Farida agar disimpan untuk naik haji oleh orang tua Tergugat, dan kebanyakan uang pembeli mobil berasal dari sanak famili yaitu : 1) Nurhayati, 2). Fauzia, 3). Syofyan, 4). Rakimah, 5). Saprial anak mamak Jaafar Kh. Kando Sutan, 6) Aziza, dan Tergugat I sudah lebih satu juta rupiah menambah uang di BPD untuk membeli mobil.

**Keterangan Penggugat.**

1. Bahwa bangunan pisik tersebut adalah pencaharian Penggugat selama menikah dengan almarhumah Farida.
2. Bahwa semua perabot yang Penggugat gugat itu adalah pencaharian Penggugat selama menikah dengan almarhumah Farida, sekarang semuanya berada di rumah almarhumah Farida.
- Bahwa Penggugat tidak tahu apakah Tergugat I dan II serta Syofyan ikut membantu, yang jelas Penggugat sendiri membeli perabot tersebut dengan uang Penggugat bersama almarhumah Farida sejak menikah, hanya sewaktu membeli sice Tergugat II ikut pergi membeli



untuk membeli mana yang baik, dan kalau Penggugat tahu bahwa Tergugat ikut menyumbang Penggugat tidak akan membeli perabot tersebut.

- Bahwa TV hitam putih dulu memang ada tapi kemana perginya Penggugat tidak tahu.
- 3. Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan almarhumah Farida, almarhumah tersebut telah mempunyai barang perhiasan emas lebih kurang 24 emas, kemudian setelah Penggugat menikah dengan almarhumah Farida barang perhiasan itu Penggugat tambah dengan dirubah bentuknya menjadi 48 emas dan Penggugat juga membelikan arloji untuk Farida sewaktu Farida akan pendidikan bidan, waktu membeli arloji tersebut ditemni oleh Syofyan dan sewaktu almarhumah Farida akan diopname di rumah sakit barang-barang tersebut Penggugat dititipkan kepada Tergugat II di Padang yaitu barang emas Penggugat nomor : 2,3 dan 4, dan kalau tidak salah arloji juga Penggugat titipkan sekalian dengan barang-barang tersebut. Kemudian barang yang nomor 1 dan 5 Penggugat serahkan kepada orang tua almarhumah Farida (juga orang tua Tergugat) sewaktu orang tuanya meminta pada malam hari setelah Farida meninggal.
- Bahwa masalah cincin yang diterangkan Tergugat I memang Punya Penggugat yang diperdapat sebelum Penggugat menikah dengan almarhumah Farida dan kalung memang ada dulu tapi sudah dirubah bentuknya.
- 4. Bahwa ternak tetap menurut surat gugatan Penggugat.
  - Bahwa benar Penggugat telah menjual sebahagian ternak selama sidang berlangsung hanya 2 (dua) ekor yaitu : ternak nomor 4 : 1 ekor kerbau jantan seharga Rp. 1.300.000,- dan ternak nomor 5 : 1 ekor lembu jantan warna putih seharga Rp. 1.600.000,-.
  - Bahwa ternak tersebut diperseduakan kepada orang tersebut dibawah ini :
    - 1) Ternak nomor 1 diperseduakan kepada Mukhlis di Mudik Lolo.
    - 2) Ternak nomor 2 diperseduakan kepada Agus di Sipotu.
    - 3) Ternak nomor 3 diperseduakan kepada Ahmad di sungai Durian.
    - 4) Ternak nomor 4 sudah dijual Rp. 1.300.000,-
    - 5) Ternak nomor 5 sudah dijual Rp. 1.600.000,-
    - 6) Ternak nomor 6 diperseduakan sama Ilit di Sungai Durian.
    - 7) Ternak nomor 7 diperseduakan kepada si Yus anak Nurhayati (kakak dari Tergugat, dan ternak 7 ini sedah pembagian Penggugat, tapi sekarang masih ditangan si Yus.
- 5. Bahwa sawah benar apa yang diterangkan Tergugat, tapi batas-batasnya Penggugat juga tidak tahu.
- 6. Bahwa kendaraan mobil tersebut diatas milik Penggugat bersama almarhumah Farida.
- 7. Bahwa asal uang selama Penggugat menikah dengan almarhumah Farida adalah sebagai berikut :
  - 1)Uang Taspen dari almarhumah Farida sebanyak Rp. 3.800.000,-
  - 2)Uang Asuransi kematian Rp. 400.000,
  - 3)Uang duka Rp. 560.000,-
  - 4)Uang perumahan belum diurus.
  - 5)Gaji 4 bulan terakhir almarhumah Farida lebih kurang Rp. 800.000,-

- 6) Uang dari pasien Farida seperti biaya bersalin sampai Rp. 30.000,- biaya pengobatan sampai Rp. 3.000,- dan sekali injeksi Rp. 1.500,-
- 7) Gaji saya sebelum pensiun Jaksa Rp. 550.000,- perbulan.
- 8) Gaji setelah pensiun (uang pensiun) Rp. 350.000,- perbulan.

Penggugat menikah dengan almarhumah Farida sejak tanggal 28 Oktober 1989 sampai bulan Agustus 1992 masih aktif kemudian baru pensiun.

- 9) Sebelum pensiun Penggugat masih menjalankan tugas di Bangkinang dan untuk pensiun dapat uang pemulangan Rp. 1.000.000,- untuk perjalanan pulang ke kampung dan uang Taspen Rp. 5.000,000,-
  - Bahwa uang Taspen almarhumah Farida sebanyak Rp. 3.000.000,- sudah diserahkan kepada orang tua Tergugat dan sekarang disimpan oleh Tergugat I di BPD Muara Labuh.
  - Bahwa uang Asuransi kematian Rp. 400.000,- sudah habis oleh Penggugat untuk mengurus hal-hal yang bersangkutan dengan meninggalnya almarhumah Farida.
  - Bahwa uang duka sudah dibayarkan untuk perawatan almarhumah Farida selama dirawat di rumah sakit Restu Ibu.
  - Bahwa gaji 4 bulan terakhir Rp. 800.000,- sudah dipergunakan Penggugat untuk keperluan sendiri.
  - Bahwa uang Taspen sebanyak Rp. 500.000,- digunakan untuk biaya mendo'a/mengaji sampai 40 hari dan sisanya sebanyak Rp. 300.000,- rencana Penggugat untuk biaya pemakaman Farida.
  - Bahwa ada simpanan koperasi almarhumah Farida sebanyak Rp. 400.000,- sudah diserahkan kepada orang tua Farida yang disaksikan oleh Tergugat I.

Menimbang, bahwa atas keterangan lisan Penggugat, Tergugat I dan II memberikan jawaban lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar uang Taspen sudah diserahkan oleh Penggugat sebanyak : Rp. 3.000.000,- sedangkan uang Tergugat I sudah dipergunakan lebih kurang Rp. 1.500.000,- untuk biaya mendo'a sampai 100 hari dan Penggugat hanya memberikan uang sebanyak Rp. 50.000,- dan menurut pengakuan Tergugat II Penggugat ada menyerahkan uang sebanyak Rp. 100.000,-
2. Bahwa almarhumah Farida ada meninggalkan wasiat sebagai berikut :
  - 1) Tolong sedekahkan uang almarhumah sebanyak 1 orang baik haji.
  - 2) Tolong dijaga orang tua baik-baik.
  - 3) Kalau Penggugat mau beristeri lagi tolong dilepas dengan baik dari rumah Tergugat.
  - 4) Mobil tolong serahkan sama orang tua Tergugat dan Tergugat I dan masalah mobil ada surat wasiat disaksikan Syahril Usman Pegawai Kantor Perkebunan.
3. Bahwa almarhumah ada mempunyai tabungan sebanyak Rp. 500.000,- di BPD Muara Labuh dan bukunya ada ditangan Penggugat, kemudian ada lagi buku tabungan atas nama Farida cq Stevina Maksimofna, atas nama Farida cq Kamisun, atas nama Farida cq Nurhayati, semuanya berupa buku Simpeda di BPD Muara Labuh.

Menimbang , bahwa atas keterangang Tergugat I dan II di atas, Penggugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tidak ada sama sekali simpanan sebanyak Rp. 500.000,- dan masalah buku-buku tabungan Simpeda atas nama Farida tidak pernah Penggugat mengurus itu, karena simpanan

atas nama Farida adalah hasil penjualan Es dari anak-anak maka saya tidak ada urusan untuk mengurus itu.

2. Bahwa buku tabungan atan nama Farida cq Kamisun ada sekarang sama Tergugat.
3. Bahwa mengenai wasiat Farida Penggugat tidak pernah tahu dan Penggugat tidak mengetahuinya.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menjelaskan lagi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tidak ada masalah pensiun Pengugat baik dengan Farida maupun dengan pihak lain, setelah Penggugat terima uang perjalanan sebanyak Rp. 1.000.000,- dan uang Taspen sebanyak Rp. 5.000.000,- lalu uang tersebut dipergunakan Penggugat untuk kepentingan bersama dengan almarhumah Farida.
2. Bahwa setahu Penggugat rumah yang didiami Penggugat bersama almarhumah Farida adalah kepunyaan almarhumah Farida karena rumah tersebut Farida yang membuat dari hasil usahanya sendiri, tapi apakah ada pihak lain yang masuk Penggugat tidak mengetahuinya.
3. Bahwa tanah rumah tersebut diatas adalah tanah pusaka dari orang tua almarhumah Farida. Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat diatas Tergugat I dan II memberikan jawaban yang pada pokoknya berisikan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I tidak tahu sama sekali tentang uang Taspen Penggugat.
2. Bahwa Tergugat II tidak tahu semuanya uang Taspen Penggugat, hanya almarhumah Farida (diwaktu masih hidup) ada bertanya sama Tergugat II bahwa Penggugat ada menerima uang Taspen sebanyak Rp. 6.000.000,- dan tinggal lagi Rp. 4.000.000,-
3. Bahwa rumah memang dibuat oleh Farida waktu dia masih gadis karena tamat sekolah langsung bekerja, tapi rumah itu rumah Tergugat sekeluarga bersama dengan orang tua, sekalipun Farida yang banyak memodalinya dan posisi letak rumah itu satu lokasi, bergabung dengan rumah orang tua Tergugat yang lama.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tentang warisan yang ditinggalkan almarhumah Farida mohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Bahwa harta yang ditinggalkan almarhumah Farida yang menjadi harta warisan mohon dibagi menurut hukum faraid kepada ahli waris yang berhak menerimanya.
2. Bahwa ahli waris almarhumah Farida adalah Penggugat sendiri dan saudara-saudara almarhumah Farida sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat.

Menimbang bahwa Tergugat I dan II mengemukakan ahli waris almarhumah Farida dipihak Tergugat adalah sebagai berikut :

1. NURHAYATI, umur 54 tahun, agama Islam, sebagai saudara perempuan seibu almarhumah Farida, identitas sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat.
2. FAUZIAH, umur 42 tahun, agama Islam sebagai saudara perempuan kandung almarhumah Farida, identitas sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat.
3. SYOFYAN, umur 36 tahun, agama Islam, sebagai saudara laki-laki kandung almarhumah Farida, identitas sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat.
4. FAUZIAH, S.P.d umur 33 tahun agama Islam, sebagai saudara perempuan kandung almarhumah Farida, identitas sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat atau dalam jawaban Tergugat I dan II (Jawaban pertama dari gugatan Penggugat).

5. HAZWAINI BIN ILYAS, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Desa Bariang Rao-Rao Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok, sebagai saudara laki-laki seayah dari almarhumah Farida,

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan ahli waris almarhumah Farida di pihak Tergugat I dan II sebagaimana diterangkan Tergugat di atas.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat serta Tergugat I dan II mengemukakan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti berupa surat-surat :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 809-160-13-02-02-2029-1995 atas nama Penggugat, tanggal 10-06-1995 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok (P.1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Farida Nomor : 352/4/XI/1989 tanggal 6 Nopember 1989 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok (P.2);
3. Foto copy Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Restu Ibu nomor : 033/RSU.RI/V/1995 tanggal 10 Mei 1995 (P.3);
4. Kwitansi Pembelian batu bata tanggal 5/2-1995 seharga 420.000,- (P.3)
5. Kwitansi pembelian 1 Unit TV warna merk Sony tanggal 28-07-1992 seharga Rp. 650.000, (P.II.6);
6. Kwitansi pembelian 1 Unit Kulkas sharp 1 pintu tanggal 02-09-1992 seharga Rp. 600.000,- (P.II.7)
7. Kwitansi Tokò Mas Abadi tanggal 23 Januari 1995, pembelian nilai harga tidak tertera (P.III)
8. Kwitansi pembelian 1 ekor Kerbau betina, warna bulu kehitaman, tanduk biasa, umur 3 tahun, belum pernah beranak, tanggal 18-07-1994, seharga Rp. 950.000,- (P.IV.1)
9. Kwitansi pembelian 1 ekor Kerbau betina, umur 2 tahun, warna bulu keputihan, tanduk agak melengkung kebelakang, tanggal 01-04-1992, seharga Rp. 700.000,- (P.IV.3)
10. Kwitansi pembelian 1 ekor lembu jantan (Banpres) warna bulu keputihan, umur kurang lebih 1 1/2 tahun, tanggal 15-6-1994 seharga Rp. 850.000,- (P.IV.5).
11. Kwitansi imbuhan 1 (satu) lembu jenis betina, umur 1 1/2 tahun, warna bulu merah tabuan termasuk biaya pemeliharaan selama kurang lebih 6 bulan dari KUMA tanggal 3-8-1991 dengan uang yang diterima KUMA sebanyak Rp. 135.000,- (P.IV.6).
12. Kwitansi pembelian sebuah mobil, jenis Mini Bus roda empat, merk Mitsubishi, model T 120 SS, BA 3333 BE, Ex. BA. 3498 B, No. Rangka T 120 SB - 000808, No. Mesin 4617 C-121192, warna abu-abu dari HERNAYETTIS seharga Rp. 15.500.000,- (P.VI), bersama BPKB dan KTP atas nama HERNA YETTIS.  
Pada mulanya kwitansi mobil tersebut atas nama Herman Akbar, tapi berhubung karena penggugat akan membayar pajak kwitansi atas nama Herman Akbar tidak ketemu, Herman Akbar menyuruh Penggugat menemui adiknya Herna Yettis.
13. Perincian biaya berobat almarhumah Farida dari Rumah Sakit Umum Restu Ibu Padang (P.VII).
14. Surat tanda terima peserta Taspen atas nama (NIP) Farida yang diterima ZAINI JA'FAR sebanyak Rp. 3.878.900,- termasuk didalamnya Asuransi kematian almarhumah Farida (P.VIII).

15. Surat Pengantar BAKN Nomor : C.III/4054/I tanggal 22-12-93 serangkap dengan Surat Keputusan Jaksa Agung RI. Nomor : C-00105/KEP/23/92 yang berisikan bahwa Penggugat pensiun terhitung mulai 01 Agustus 1992, tanggal 21 Juli 1992 (P.IX).

## 2. PIHAK TERGUGAT I dan II

1. Kwitansi pembelian satu unit mobil Colt T 120 SS Th. 1991 No. Pol : BA.3333 BE, warna hitam atas nama HERNA YETTIS Bk. Tinggi yang diwakili HERMAN AKBAR No. M. 4617 C-121192 No. R.T 120 SB-000803 tanggal 30-3-1994 dengan harga Rp. 15.500.000,- (T.VI.1).
2. Surat pernyataan Herna Yettis menjual mobil tersebut di atas kepada Farida tanggal 31 Agustus 1995 yang disaksikan oleh Herman Akbar ST. Marajo dan Syahrial Usman (T.VI.2).
3. Surat Wasiat Farida kepada ibunya Kamisun dan adiknya Aziza yang menyebutkan bahwa mobil tersebut di atas diserahkan kepada Ibu dan adiknya, berlaku setelah Farida meninggal dunia yang disaksikan oleh Jasril dan Syahrial Usman BC. An. (T.VI.3).
4. Fotocopy Surat Nota Pajak Mobil tersebut di atas dengan Seri SCS Nomor : 0305126 (T.VI.4).
5. Fotocopy Surat Nota Pjak Mobil tersebut di atas dengan Seri SCS Nomor : 0000379 (T.VI.5)
6. Fotocopy Surat Pernyataan Fauziah (Tergugat II) bertanggung jawab atas pembayaran pajak kendaraan roda empat (mobil tersebut di atas) tanggal 23 Oktober 1995 (T.VI.6).
7. Simpeda atas nama Farisa Cq. Kamisun Rekening No. 06.1300-02230.6 (T.VII.1) bersama bukti setoran Rp. 700.000,-
8. Slip Setoran Tabungan Kesra Rekening No. 2013000053333 atas nama Farida sebanyak Rp. 1.200.000,- tahun selama dalam perkawinan Penggugat dengan Farida (T.VII.3)
9. Simpeda an. Farida Ilyas Rekening No.06.1300.02311.3 (T.VII.3)

## II. BUKTI BERUPA KETERANGAN SAKSI-SAKSI

### 1. Pihak Penggugat :

1. SUHAINI DT. RANGKAYO MAJO LELO, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Dusun Sikumbang, Desa Pasir Talang, Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok.  
Dibawah sumpah saksi tersebut di atas menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut.
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, saksi sebagai mande bapak dari Penggugat.
  - Bahwa saksi tidak tahu tentang pelaksanaan perkawinan Penggugat dengan isterinya tersebut, tapi saksi tahu bahwa telah menikah dengan seorang bidan.
  - Bahwa saksi tidak tahu sama sekali tentang hal-hal yang berkaitan dengan gugatan yang diajukan Penggugat, hanya suami Tergugat II pernah datang ke rumah Penggugat menyuruh menjemput anggun-anggun agar semua harta pencaharian bersama bisa dibagi secara baik-baik, disaat itu datang lagi tergugat I dengan perasaan marah dan emosi, seraya berkata : Ulah dek urang ikolah induk dan sakik, karena Tergugat I bersikap kurang baik itu Penggugat tidak jadi pergi ke Mudiak Lolo untuk menyelesaikan masalah tersebut.
  - Bahwa penggugat ada membeli mobil, tapi dari mana uangnya saksi tidak mengetahui.
  - Bahwa sudah empat kali ke Mudiak Lolo untuk mencari kata sepakat, tapi tidak terdapat penyelesaian.

## 2. ZUWARDI (BUYUNG)

umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat desa Batang Lawe, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok.

Setelah disumpah saksi tersebut di atas menerangkan yang pada pokoknya berisikan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan saksi tahu bahwa Penggugat ada punya isteri di Mudiak Lolo setelah isteri Penggugat di Rawang telah meninggal dunia.
- Bahwa isteri Penggugat di Mudiak Lolo telah meninggal beberapa bulan yang lalu.
- Bahwa saksi tidak tahu sehubungan dengan gugatan yang diajukan Penggugat, hanya Penggugat pernah membeli seekor lembu jantan warna putih, umur 1 1/2 tahun kepada saksi seharga Rp. 850.000,- (ternak nomor 5) kira-kira satu setengah tahun yang lalu, dan sekarang saksi tidak tahu lagi kemana lembu itu dibawa Penggugat.
- Bahwa lembu itu sudah dijual penggugat, tapi berapa harganya dan kepada siapa dijual saksi tidak tahu.

## 3. ALIUS (YUS)

Umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Dusun Sikumbang Desa Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok.

Setelah disumpah saksi tersebut di atas menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dengan Penggugat dan Penggugat memang telah menikah di Mudiak Lolo.
- Bahwa kira-kira 3 tahun yang lalu saksi menjual seekor kerbau betina umur 3 atau 4 tahun, masih gadis seharga Rp. 950.000,- kepada Penggugat, kerbau tersebut dalam gugatan ternak nomor 1.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sehubungan dengan gugatan yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, pihak-pihak berperkara tidak keberatan, dan Tergugat I menanggapi keterangan saksi pertama bahwa Tergugat I mengakui berkata kasar kepada Penggugat karena Penggugat waktu itu seenaknya membawa mobil tidak pulang-pulang, sejak itu orang tua Tergugat I sakit dan hanya 2 kali diselesaikan bukan 4 kali.

## 2. Pihak Tergugat I dan II

1. SYAHRIAL USMAN BC. An. (SYAHRIAL), umur 51 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri pada Dinas Perkebunan Daerah Tingkat I Sumbar, alamat Marapalam Raya IV Nomor 20 Kelurahan Marapalam Kecamatan Padang Timur Kodya Padang.

Setelah disumpah saksi tersebut di atas menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I dan II dan almarhumah Farida sebagai isteri Penggugat melalui Tergugat II sebagai tetangga puluhan tahun yang lalu.
- Bahwa saksi hanya tahu sehubungan gugatan Penggugat hanya masalah pembeli mobil yang Penggugat beli bersama Farida sewaktu ia masih hidup, sebelumnya saksi tidak tahu sama sekali.
- Bahwa pada suatu hari Penggugat dengan almarhumah Farida datang ke rumah saksi, keduanya mengatakan akan membeli mobil dan Farida mengatakan rencana uang tersebut untuk naik haji oleh Farida dan orang tuanya, tapi berhubung sangat butuh sakali sebuah mobil, maka rencana naik haji diurungkan dulu, dan saksi sebagai pengantara setelah membawa mobil, rupanya cocok oleh Penggugat dan almarhumah Farida, kemudian langsung mengambil uang

di BPD Padang yang ditransferkan dari BPD Muara Labuh dan waktu itu berhadapan dengan Penggugat.

- Bahwa uang beli mobil itu diserahkan Penggugat bersama Farida sebanyak Rp. 15.400.000,- diruang Bank, sedang perhitungannya dibuat dirumah saksi.
  - Bahwa saksi tidak tahu dimana asal uang pembeli mobil tersebut.
  - Bahwa saksi tahu surat wasiat itu, tapi siapa yang membuat surat itu saksi tidak tahu, hanya Tergugat II menyodorkan sama saksi minta tolong untuk ditanda tangani sebagai saksi.
  - Bahwa sewaktu saksi menanda tangani surat wasiat itu tidak dihadapan Penggugat dan saya tidak pula bertanya harus menanda tangani dihadapan Penggugat.
  - Bahwa saksi menanda tangai surat wasiat itu dirumah saksi, bulan dan tanggalnya saksi tidak ingat lagi.
2. JASRIL (JAS), umur 47 tahun, pekerjaan swasta(Ketua RT. 02 RW. IV Kelurahan Marapalam), alamat Marapalam Indah, Kecamatan Padang Timur Kodya Padang.

Setelah disumpah saksi tersebut di atas menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, tapi dengan Tergugat dan isteri Penggugat almarhumah Farida saksi kenal, karena saksi ada hubungan warga dengan Tergugat II.
- Bahwa masalah gugatan yang diajukan Penggugat, yang saksi tahu bahwa almarhumah Farida sebelum menikah sudah punya barang perhiasan mas juga karena selalu dipakai oleh Farida.
- Bahwa almarhumah Farida memang sudah punya arloji, tapi saksi tidak ingat bagaimana bentuknya.
- Bahwa saksi tahu dari orang bahwa almarhumah Farida sudah membeli sebuah mobil selama dalam perkawinan dengan Penggugat.
- Bahwa uang untuk pembeli mobil tersebut barangkali dari gajinya, dan sebelum Farida menikah dengan Penggugat Farida sudah punya uang, karena suami Farida sebelum Penggugat bernama Sawir pernah bilang sama saksi bahwa isterinya sekarang banyak punya uang, tapi asal uang itu saksi tidak tahu.
- Bahwa surat wasiat memang ada dari Farida, surat itu diperlihatkan kepada saksi di Rumah Sakit yang sudah ditanda tangani oleh Farida dan Syahril, maka untuk mengecek kebenaran surat wasiat tersebut saksi bawa pulang dan langsung saksi tanyakan sama Syahril, dan Syahril membenarkan bahwa benar ia telah menanda tangani surat wasiat tersebut, lalu saya tanda tangani.
- Bahwa pernah saksi tanyakan sama Kamisun (orang tua Farida) karena ia masih hidup dan ia membenarkan dan juga membenarkan Tergugat I.

3. JAKFAR KHATIB KANDO SUTAN, umur 70 tahun, pekerjaan pensiunan guru SD alamat Desa Mudiak Lolo Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok.

Setelah disumpah saksi tersebut diatas menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah sebagai urang sumando saksi sedangkan Tergugat I dan II adalah sebagai kemenakan kandung saksi.
- Bahwa Farida isteri Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 1995 di Rumah Sakit Umum Restu Ibu Padang dan dikebumikan di Muara Labuh.
- Bahwa bangunan fisik dahulu pagar kawat sekarang sudah pagar tembok dibuat 3 tahun yang lalu selama Penggugat menikah dengan almarhumah Farida dan kolam ukuran 5x6 m, memang

ada serta bahan-bahan bangunan memang seperti batu merah dan kayu cor sudah lapuk, tapi saksi tidak tahu dari mana asal uangnya diperoleh.

- Bahwa semua perabot tersebut dalam gugatan memang ada, tapi asal mulanya saksi tidak tahu.
    - Bahwa sebelum Farida menikah dengan Penggugat barang emas sudah ada juga, entah kalau ada tambahannya, saksi tidak tahu.
  - Bahwa ternak sebagai berikut :
    1. Ternak Nomor 1, masih ada sekarang, memang pencaharian bersama.
    2. Ternak Nomor 2 dulu ada sekarang tidak ada lagi mungkin sudah dijual penggugat, juga pencaharian bersama penggugat dengan almarhumah Farida.
    3. Ternak Nomor 3 sudah dijual Penggugat, juga harta bersama Penggugat dengan almarhumah Farida.
    4. Ternak Nomor 4 masih ada, tapi kerbaunya sudah ditukar, juga harta bersama Penggugat dengan almarhumah Farida.
    5. Kerbau Nomor 5 sudah dijual Penggugat, juga pencaharian bersama Penggugat dengan almarhumah Farida.
    6. Ternak Nomor 6 tidak berserikat dengan Penggugat, karena jawi/lembu itu adanya sebelum Penggugat menikah dengan almarhumah Farida.
    7. Ternak Nomor 7 saksi tidak tahu.
  - Bahwa sawah borg Nurseha Rp. 500.000,- juga pencaharian bersama Penggugat dengan almarhumah Farida.
  - Bahan mobil tersebut di atas dibeli setelah Penggugat menikah dengan almarhumah Farida, tapi 1 tahun sebelum Penggugat menikah dengan almarhumah Farida, Kamisun dan Farida datang ke rumah saksi untuk mengajak naik haji, saksi katakan bahwa saksi belum sanggup dan saksi suruh Syofyan, juga belum sanggup mencukupi uang untuk bertiga, tahu-tahu setelah Penggugat menikah sudah terdengar saja Penggugat telah membeli mobil, setelah Farida meninggal mobil dikuasai Penggugat, maka orang tua Farida menganjurkan agar mobil diletakan di rumah Farida.
  - Bahwa simpanan untuk naik haji tersebut di atas untuk biaya 2 (dua) orang naik haji.
  - Bahwa dasar saksi mengatakan uang untuk naik haji tersebut di atas dibelikan ke Mobil adalah karena dia (Farida dan Kamisun) tidak ada lagi berniat untuk naik haji.
  - Bahwa selama Penggugat menikah dengan almarhumah Farida tidak ada perjanjian sama sekali.
4. ZULKARNAINI (BUYU), umur 50 tahun, pekerjaan Pegawai Puskesmas Muara Labuh, alamat Dusun Sapan Desa Sungai Aro Kecamatan Perwakilan Sungai Pagu di Pakan Rabaa Kabupaten Solok.

Setelah disumpah saksi tersebut di atas menjelaskan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahan saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi sama bekerja dengan isteri Penggugat.
- Bahan saksi tidak tahu sehubungan dengan gugatan Penggugat, hanya saksi tahu bahwa almarhumah Farida sewaktu bekerja memang sudah punya perhiasan emas seperti rantai, gelang dan arloji.
- Bahwa saksi tahu almarhumah Farida telah membeli mobil dan memang membelinya saat dalam perkawinan Penggugat dengan Farida.



- Bahwa saksi tidak tahu dari mana uang pembeli mobil tersebut, mungkin dari gaji Farida sewaktu dia bertugas ditambah dengan hasil prakteknya.
  - Bahwa Farida memang ikut bersama adiknya (AZIZA) pada arisan tahun 1993/1994, sekali putaran menerima Rp. 600.000,- jadi Farida mendapat arisan 2 nomor, sebanyak Rp. 1.200.000,- yang pertama diterima oleh Farida beserta Penggugat dan kedua diterima oleh Penggugat.
  - Bahwa saksi tidak tahu untuk apa dibelikan Farida dari uang arisan tersebut.
5. SOFYAN, umur 39 tahun, pekerjaan Guru SMA 7 Koto Sungai Sariak Pariaman, alamat Marapalam Indah Nomor 20 Kecamatan Padang Timur Kodya Padang, disebut sebagai keluarga dekat Tergugat.

Keluarga dekat Tergugat tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah sebagai urang sumando dan dengan Tergugat I dan II sebagai adik dan kakak kandung saksi.
- Bahwa bangunan pisik tersebut di atas memang dibangun selama Penggugat menikah dengan almarhumah Farida, dahulunya pagar kawat, kemudian diganti dengan pagar tembok, tapi perkiraan keluarga dekat hanya senilai Rp. 500.000 dan saham keluarga dekat juga masuk, karena keluarga dekat setiap bulan ada mengirim uang sama orang tua (Kamisun) sebanyak Rp. 10.000,- kadang-kadang lebih.
- Bahwa kolam ikan adalah sumur yang dilindungi berukuran lebih kurang: Rp. 300.000,- dan saham keluarga dekat juga masuk banyak sedikitnya, sedangkan bahan bangunan untuk bersalin memang ada seperti batu merah, yang membeli adalah Penggugat dan Farida, tapi uangnya keluarga dekat tidak tahu dari mana asalnya.
- Bahwa perabot rumah tangga sebelum Penggugat menikah dengan almarhumah Farida sudah ada, dan setelah menikah memang Penggugat dan Farida membeli lagi, karena terletak di rumah orang tua keluarga dekat, maka yang empunya adalah bersama dan milik bersama dan keluarga dekat juga ikut memasukan saham banyak sedikitnya.
- Bahwa almarhumah Farida sudah punya perhiasan emas juga sebelum menikah dengan penggugat, tapi apakah ada yang ditambah atau dibeli baru keluarga dekat tidak tahu dan masalah arloji memang saya ikut pergi membeli tatkala Farida akan meninggal.
- Bahwa masalah ternak adalah sebagai berikut:
  1. Ternak Nomor 1 dan 2 keluarga dekat tidak tahu.
  2. Ternak Nomor 3 keluarga dekat tidak terima (menurut gugatan Penggugat) karena waktu Nurhayati (kakak keluarga dekat yang tua yang seibu) cerai dengan suaminya mendapat lembu seperdua dari satu ekor karena suami Nurhayati tidak bisa mengganti rugi seperduanya kepada Nurhayati, maka lembu tersebut diganti oleh Farida dan lembu tersebut ditukar oleh Farida dengan kerbau dan lantaran kerbau itu tidak bisa punya anak maka ditukar dengan kerbau bujang, hal ini terjadi sebelum Penggugat menikah dengan Farida.
  3. Ternak nomor 4 dan 5 sudah dijual oleh Penggugat.
  4. Ternak nomor 6 dan nomor 7 tidak ada hubungan dengan Penggugat.
- Bahwa masalah sawah keluarga dekat tidak tahu.
- Bahwa mobil tersebut di atas memang dibeli setelah Penggugat menikah dengan Farida, tapi uang untuk membelinya adalah dari uang tepatan karena pada tahun 1988 uang tersebut hanya kurang 3 juta lagi untuk pergi haji ukuran 3 orang dan setelah Penggugat menikah

dengan Farida ditanya lagi sama keluarga dekat apakah ada uang untuk mencukupkan 3 juta lagi, keluarga dekat bilang tidak ada, makanya tidak jadi pergi haji.

- Bahwa keluarga dekat tidak tahu masalah surat wasiat (yang diberikan Farida) dan siapa yang membuat keluarga dekat juga tidak tahu.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi dan keluarga dekat Tergugat tersebut di atas Penggugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa keterangan saksi pertama ada yang tidak benar yaitu : Penggugat timbang terima uang adalah dengan Herman Akbar dan waktu itu Penggugat hanya bertiga saja sedang saksi pertama berada di luar dan uang yang Penggugat serahkan pada waktu itu sebanyak 15.500.000,- dan masalah surat wasiat Penggugat tidak terima, karena sesaat sesudah Farida meninggal Penggugat ada tanya apakah Farida ada meninggalkan wasiat atau tidak, seorangpun tidak ada yang menjawab waktu itu.
2. Bahwa Penggugat tidak sependapat dengan keterangan yang dikemukakan oleh saksi kedua tersebut, diantaranya :
  - Sebagai Ketua RT, terlalu mudah sekali untuk menanda tangani surat wasiat tersebut padahal Farida berdomisili di Muara Labuh.
  - Penggugat sebagai suami Farida tidak pernah mendengar dan melihat bahwa Farida ada membuat surat wasiat.
  - Alangkah anehnya Penggugat yang selalu menunggu Farida setiap saat sejak dia sakit tidak tahu kapan Farida membuat surat wasiat dan kapan dia (Farida) minta surat itu ditanda tangani.
3. Bahwa Penggugat keberatan atas keterangan saksi ketiga yang mana masalah kerbau bukan Penggugat ambil begitu saja dan bukan Penggugat pindahkan begitu saja, kerbau yang sama si Agus (ternak nomor 2) tidak ada Penggugat jual dan keterangan saksi tentang nomor 6 juga tidak Penggugat akui.
4. Bahwa keterangan saksi keempat tentang arisan, Penggugat memang ada menerima uang arisan tapi atas nama Farida dan atas nama Tergugat I (Aziza) Penggugat tidak tahu.
5. Bahwa atas keterangan keluarga dekat Tergugat, Penggugat mengemukakan bahwa berhubung karena keluarga dekat yang menerangkan, maka Penggugat tidak akan menanggapi.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi keluarga dekat Tergugat tersebut di atas, Tergugat I dan II pada pokoknya membenarkan, hanya atas keterangan saksi pertama Tergugat II menambahkan bahwa benar Farida minta tolong sama saksi pertama (Syahril Usman BC. An) untuk menanda tangani surat wasiat tersebut, karena uang untuk membeli mobil tersebut adalah uang untuk naik haji Tergugat II dan orang tua, kalau saksi pertama menanda tangani surat wasiat tersebut berarti saksi pertama telah menolong Tergugat II dan mak Tergugat II. 2 hari sesudah itu baru ditanda tangani Ketua RT. tersebut di atas karena Tergugat II tidak sampai hati untuk menanda tangani surat tersebut seolah-olah Tergugat II menyuruh adik Tergugat II (Farida) agar cepat meninggal.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan memberikan kesimpulan secara lisan bahwa mengenai bangunan pisik atau nomor I tidak Penggugat harapkan lagi dan Penggugat serahkan sama Tergugat, tapi masalah nomor II sampai nomor VI Penggugat berpikir selama seminggu dan dijawab secara tulisan, kemudian dalam kesimpulan tertulis Penggugat mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Semua tanggapan/tangkisan Tergugat I dan II terhadap gugatan Penggugat, termasuk keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat adalah tidak benar menurut hukum ditolak dan tidak dapat diterima.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sepenuhnya.
3. Menetapkan pembagian harta bersama antara Penggugat dengan almarhumah Farida (isteri Penggugat) sesuai menurut hukum yang berlaku.
4. Menetapkan ahli waris dan pembagian harta warisan dari almarhumah Farida serta menyerahkan kepada ahli waris yang berhak menerimanya.
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam keterangannya sehubungan dengan kesimpulan tertulis diatas, bahwa untuk bangunan pisik (nomor 1) diserahkan pada Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa Tergugat I dan II memberikan kesimpulan secara lisan bahwa Tergugat I dan II tetap pada prinsip sebagaimana dalam persidangan dan mohon kepada Majelis agar menjatuhkan putusan.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan panitera pengganti mencatat seluruh jalannya sidang, maka untuk lebih lengkapnya uraian putusan ini di tunjuk kepada berita acara ini.

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Muara Labuh untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara gugatan waris mal waris dari almarhumah Farida Binti Ilyas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat I dan II dan saksi-saksi serta telah terbukti dalam Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Farida Nomor : 352/4/XI/1989 tanggal 6 Nopember 1989 (Vide P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan almarhumah Farida Binti Ilyas adalah pasangan suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat I dan II serta keterangan saksi-saksi serta terbukti dalam Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Restu Ibu di Padang Nomor : 033/RSU.RI/V/1995 tanggal 10 Mei 1995 (P.3) harus dinyatakan terbukti bahwa isteri Penggugat Farida Binti Ilyas telah meninggal dunia tanggal 10 Mei 1995.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat I dan II serta keluarga dekat Tergugat, maka Majelis berkesimpulan bahwa rumah yang ditempati Penggugat bersama almarhumah Farida selama dalam perkawinan adalah rumah yang dibuat almarhumah Farida dalam praktek sehari-harinya berfungsi sebagai rumah orang tua dan rumah sekeluarga bagi almarhumah Farida dan saudara-saudara termasuk Tergugat I dan II.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pihak Tergugat I dan II serta ditambah dengan keterangan saksi dan keterangan keluarga dekat Tergugat, maka Majelis berkesimpulan bahwa orang tua almarhumah Farida bernama Kamisun telah meninggal dunia lebih kurang dua bulan setelah meninggalnya almarhumah Farida.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat I dan II serta ditambah dengan keterangan beberapa orang saksi dan keluarga dekat Tergugat, maka Majelis

berkesimpulan bahwa sebagai ahli waris dari almarhumah Farida Binti Ilyas adalah sebagai berikut :

1. Penggugat sebagai suami almarhumah Farida Binti Ilyas.
2. Almarhumah Kamisun sebagai Ibu kandung almarhumah Farida Binti Ilyas yang meninggal lebih kurang dua bulan setelah almarhumah Farida meninggal dunia.
3. Nurhayati, sebagai saudara perempuan seibu almarhumah Farida Binti Ilyas.
4. Tergugat II sebagai saudara perempuan kandung almarhumah Farida Binti Ilyas.
5. Syofyan, sebagai saudara laki-laki kandung almarhumah Farida Binti Ilyas.
6. Tergugat I sebagai saudara perempuan kandung almarhumah Farida Binti Ilyas.
7. Hazwaini, saudara laki-laki seayah (sebapak) almarhumah Farida binti Ilyas.

Menimbang, bahwa harta warisan dari almarhumah Farida Binti Ilyas yang digugat oleh Penggugat berada dalam harta bersama Penggugat dengan almarhumah Farida binti Ilyas selama dalam perkawinan, sebagian besar dikuasai oleh Tergugat I dan II.

Menimbang, bahwa berhubung karena harta bersama Penggugat dengan almarhumah Farida tersebut masih dalam sengketa dengan Tergugat I dan II, Maka untuk menentukan harta warisan tersebut, sebelumnya Majelis Hakim perlu menentukan duduknya harta bersama antara Penggugat dengan almarhumah Farida Binti Ilyas selama dalam perkawinan dan menentukan dari harta bersama itu bahagian untuk Penggugat dan bahagian untuk almarhumah Farida tersebut.

Menimbang, bahwa harta bersama antara Penggugat dengan almarhumah Farida Binti Ilyas selama dalam perkawinan adalah sebagai berikut :

- I. Bangunan pisik nomor 1,2 dan 3 yang digugat Penggugat seharga Rp. 2.000.000,- sebagai pemeliharaan selama dalam perkawinan dengan almarhumah Farida Binti Ilyas, dengan mengemukakan bukti surat bangunan pisik nomor 3 berupa kwitansi pembelian batu bata tanggal 5 Pebruari 1995 seharga Rp. 420.000,- (P.I.3), oleh Tergugat gugatan Penggugat ini diakui kecuali nomor 3 bahwa Tergugat I ikut membantu lebih dari Rp. 1.000.000,- tapi Tergugat I tidak dapat mengemukakan alat bukti, kemudian Penggugat dalam kesimpulan lisannya mengemukakan bahwa Penggugat tidak mengaharapkan lagi dan bangunan itu diserahkan kepada Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa bangunan itu yang digugat Penggugat tidak perlu diperhitungkan, karena disamping telah diserahkan Penggugat kepada Tergugat I dan II juga harta bersama semacam ini kebiasaan tidak diperhitungkan karena dianggap sebagai balas jasa Penggugat tinggal di rumah yang berdiri diatas tanah yang bukan pemeliharaan Penggugat selama dalam perkawinan, hal ini dapat dihubungkan dengan pasal 37 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Majelis dapat menilai hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 1970.
- II. Perabot rumah tangga yang digugat Penggugat dari nomor 1 sampai dengan nomor 7 nilai harga Rp. 3.440.000,- Penggugat hanya dapat mengemukakan bukti surat perabot nomor 6 berupa kwitansi pembelian 1 unit TV warna merk Sony tanggal 28 Juli 1992 seharga Rp. 650.000,- (P.II.6) dan bukti surat perabot nomor 7 berupa kwitansi pembelian 1 unit kulkas sharp tanggal 02 September 1992 seharga Rp. 600.000,- (P.II.7) oleh Tergugat diakui bahwa benar Penggugat membeli semua perabot itu selama dalam perkawinan dengan almarhumah Farida Binti Ilyas, tapi diantaranya Tergugat dan Syofyan (sebagai saudara kandung almarhumah Farida) ikut membantu membeli perabot nomor 1,2 dan 5 dengan perincian sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara dan uang pembeli

perabot nomor 6 termasuk dari penjualan TV hitam putih lebih kurang Rp. 100.000,- yang didapat sebelum perkawinan Penggugat dalam almarhumah Farida yang nilai harga semuanya dapat dijumlahkan Tergugat sebanyak Rp. 375.000,- sanggahan mana dari Tergugat oleh Penggugat tidak dapat disangkal dengan bukti-bukti dan Penggugat mengakui pula adanya TV hitam putih sebelum perkawinan, kemudian dihubungkan dengan rumah yang didiami Penggugat bersama almarhumah Farida berfungsi sebagai rumah orang tua dan rumah sekeluarga bagi saudara-saudara almarhumah Farida, maka dengan ini Majelis Hakim menduga bahwa uang Tergugat bersama Syofyan wajar masuk untuk membeli perabot sebagaimana tersebut pada nomor 1,2 ,5 dan perabot nomor 6 dapat pula diduga termasuk harga TV Hitam Putih, sehingga harta bersama Pengugat bersama almarhumah Farida berupa perabot dapat dinilai Rp. 3.440.000,- dikurang dengan Rp. 375.000,- menjadi Rp. 3.065.000,- persangkaan/dugaan Majelis tersebut sesuai dengan pasal 310 Rbg

III. Barang Perhiasan emas yang digugat Penggugat dari nomor 1 sampai dengan nomor 5 dan nomor 6 (arloji tangan wanita) dengan nilai semuanya : Rp. 3.250.000,- dalam persidangan Penggugat mengakui bahwa sebelum menikah dengan Penggugat almarhumah Farida sudah mempunyai barang perhiasan emas sebanyak sebanyak lebih kurang 24 emas, kemudian selama dalam perkawinan dengan almarhumah Farida barang perhiasan emas itu Penggugat tambah dengan merubah bentuknya menjadi 48 emas, kemudian diwaktu almarhumah diopname di rumah sakit barang perhiasan emas nomor 2, 3 dan 4 Penggugat titipkan kepada Tergugat II di Padang dan kalau tidak salah nomor 6 juga sekalian dititipkan kepada Tergugat II, dan kemudian barang perhiasan emas nomor 1 dan 5 diserahkan kepada orang tua almarhumah Farida setelah Farida meninggal dunia, keterangan mana dari Penggugat oleh Tergugat II diakui dengan pengakuan kualifikasi bahwa barang perhiasan emas nomor 2, 3 dan 4 ada diterima dari almarhumah Farida bukan dari Penggugat dan barang nomor 1, 5 dan 6 Tergugat tidak mengetahui, selanjutnya baik bukti surat maupun bukti keterangan saksi dari pihak Penggugat dan Tergugat tidak dapat membuktikan secara pasti keberadaan barang perhiasan emas tersebut, maka Majelis Hakim dapat berkesimpulan bahwa barang perhiasan emas dapat dipastikan adanya adalah nomor 2, 3 dan 4 semuanya berjumlah 35 emas, hal ini sesuai dengan pasal 311 RBG. sehingga barang perhiasan emas Penggugat selama menikah dengan almarhumah Farida dapat diperhitungkan dari 35 emas dikurangi 24 emas (milik almarhumah Farida sebelum menikah dengan Penggugat) menjadi 11 emas dengan nilai Rp. 660.000,-

IV. Ternak yang digugat Penggugat dari nomor 1 sampai dengan nomor 7 semuanya berharga Rp. 9.700.000,- dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa selama dalam persidangan Penggugat telah menjual ternak nomor 4 seharga Rp. 1.300.000,- dan ternak nomor 5 seharga Rp. 1.600.000,- sehingga ternak nomor 1 sampai dengan nomor 7 semuanya bernilai menjadi Rp. 9.350.000,-
- Bahwa Penggugat mengemukakan bukti surat ternak nomor 1, 3; 5 dan 6 berupa kwitansi yang diberi tanda (P.IV.1) (P.IV.3), (P.IV.5), (P.IV.6) serta bukti keterangan saksi dua yang menerangkan ternak nomor 5 dan keterangan saksi tiga yang menerangkan ternak nomor 1 sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara, dan ternak nomor 2, 4 dan 7 tidak ada bukti surat serta bukti lainnya, akan tetapi Penggugat mengemukakan secara jelas bahwa seluruh ternak tersebut dalam gugatan Penggugat

mengemukakan secara jelas bahwa seluruh ternak tersebut dalam gugatan Penggugat ada dipersedukakan kepada orang-orang yang telah disebutkan dalam duduknya perkara ini.

- Bahwa secara lisan dalam persidangan Tergugat mengakui ternak-ternak yang digugat Penggugat itu kecuali nomor 3 dan keluarga dekat Tergugat (Syofyan sebagai saudara laki-laki kandung almarhumah Farida) termasuk pula sebagai tidak mengakui ternak nomor 3, sedangkan Penggugat dapat membuktikan ternak nomor 3 tersebut dengan bukti surat (yang diberi tanda P.IV.3) di bawah tangan yang ditanda tangani oleh satu orang yang disebut orang yang menjual tanpa dilengkapi dengan keterangan bertanggal yang dibuat oleh Notaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Undang-Undang sesuai maksud pasal 286 ayat (2) dan 287 (1) RBg. maka Majelis dapat menilai bahwa ternak nomor 3 tidak termasuk harta bersama Penggugat dengan almarhumah Farida, karena bukti nomor 3 tersebut tidak memenuhi pasal 293 RBg. dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa ternak yang dapat menjadi harta bersama Penggugat dengan almarhumah Farida adalah ternak 1, 2, 4, 5, 6 dan nomor 7, karena sesuai dengan pasal 311 RBg dan dalil yang tercantum dalam Kitab Al-Bajuri Jus II halaman 334 berbunyi

فإن أقرنا ادعى عليه به لزمه ما أقره ...

Artinya : Apabila Tergugat membenarkan gugatan terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengetahuan tersebut.

- V. Sawah yang digugat Penggugat adalah 1 (satu) piring sawah luasnya lebih kurang 3 sukat benih terletak di Desa Mudik Lolo sebagai borg Nurseha sebanyak Rp. 500.000,- oleh pihak Tergugat diakui pencaharian bersama Penggugat dengan almarhumah Farida selama dalam perkawinan, akan tetapi pihak penggugat dan Tergugat tidak mengetahui batas-batas sawah tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sawah Nurseha bukanlah sebagai pencaharian bersama Penggugat bersama dengan almarhumah Farida, akan tetapi hutang Nurseha sebanyak Rp. 500.000,- adalah pencaharian bersama Penggugat dengan almarhumah Farida, sedangkan sawah Nurseha adalah borg sebagai jaminan hutangnya kepada Penggugat dan almarhumah Farida, hal ini sesuai pula dengan pasal 311 RBg. dan dalil yang tercantum dalam Kitab Al-Bajuri, Jus II halaman 334 sebagaimana tersebut di atas.
- VI 1 (satu) buah kendaraan mobil T. 120 SS warna hitam yang digugat Penggugat seharga Rp. 15.500.000,- dalam persidangan sebagai berikut :
  - Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dengan mengemukakan alat bukti surat berupa kwitansi pembelian mobil tersebut (P.VI) bersama BPKB atas nama Herna Yettis, Penggugat menjelaskan bahwa pada mulanya kwitansi mobil tersebut atas nama Herman Akbar, tapi berhubung karena kwitansi atas nama Herman Akbar tidak ketemu, maka Herman Akbar menyuruh Penggugat menemui adiknya Herna Yettis untuk membuat kwitansi atas nama Herna Yettis.
  - Bahwa Tergugat I dan II membantah gugatan Penggugat dan menjelaskan yang pada pokoknya mobil tersebut dibeli dengan uang tapatan yang sudah ada sebelum Penggugat menikah dengan almarhumah Farida yang akan digunakan untuk menunaikan ibadah haji oleh almarhumah Farida dar: almarhumah orang tua Tergugat (Kamisun) serta Syofyan (saudara laki-laki kandung almarhumah Farida), uang ini berasal dari sanak famili sebagaimana tersebut diatas termasuk Tergugat I sudah lebih satu juta rupiah, kemudian menurut Syofyan tersebut juga sama dengan keterangan Tergugat I dan II, akan tetapi bantahan Tergugat dan bantahan keluarga dekatnya syofyan, oleh saksi-saksi

Tergugat tidak terdapat keterangan yang mendukung secara pasti bahwa mobil itu betul-betul dibeli dengan uang tapatan yang telah ada sebelum Penggugat menikah dengan almarhumah Farida Binti Ilyas.

- Bahwa atas bantahan itu Tergugat mengemukakan bukti-bukti surat yang berkaitan dengan pembelian mobil sebagai tersebut di bawah ini :

1) Kwitansi Pembelian satu unit mobil tersebut. (T.VI.1)

2) Surat Pernyataan Herna Yettis menjual mobil tersebut kepada Farida (T.VI.2)

3) Surat wasiat Farida tentang mobil (T.VI.3)

4) Surat-surat yang diberi tanda (T.VI.4), (T.VI.5) dan (T.VI.6).

- Bahwa kenyataan bukti-bukti surat Penggugat dan Tergugat tersebut diatas yang berkaitan dengan pembelian mobil menunjukkan bahwa mobil tersebut di beli oleh Penggugat bersama almarhumah Farida selama dalam perkawinan tanpa adanya suatu perjanjian atau keterangan yang menunjukkan bahwa mobil itu berkaitan dengan uang yang terdapat sebelum perkawinan Penggugat dengan almarhumah Farida atau dengan pihak-pihak keluarga almarhumah Farida dan terdapat pula keterangan saksi-saksi Tergugat tidak menjelaskan secara pasti bahwa mobil itu dibeli dengan uang yang adanya sebelum perkawinan Penggugat dengan almarhumah Farida, maka dengan ini Majelis Hakim dapat menilai bahwa mobil tersebut adalah harta bersama Penggugat almarhumah Farida selama dalam perkawinan, Hal ini sesuai dengan pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak terdapat bukti-bukti yang sesuai dengan maksud pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jo Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menentukan lain dari pihak Penggugat dan almarhumah Farida atas mobil tersebut.

Menimbang, bahwa surat wasiat almarhumah Farida sebagaimana tersebut diatas (T.VI.3) tidak dapat diberlakukan dan tidak dapat dipertimbangkan karena wasiat itu ditujukan kepada ahli waris sedangkan ahli waris almarhumah Farida dipihak Penggugat sebagai suami tidak mengetahui dan tidak mengakui wasiat tersebut, hal ini merujuk kepada pasal 195 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam dan dalil, sebagai berikut :

1. Sabda Nabi Saw. berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ. (رواه الترمذی إلا النسائی)

Artinya : Sesungguhnya Allah telah menentukan hak tiap ahli waris, maka dengan ketentuan itu tidak ada hak wasiat lagi bagi seorang ahli waris (H.R. lima orang ahli hadis selain nasa'i).

2. Sabda Nabi Saw. berbunyi :

وَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يَجِيزَ الْوَرِثَةَ. (رواه الدررطنی)

Artinya : Tidak ada hak menerima wasiat bagi ahli waris, kecuali para ahli waris yang lain membolehkannya. (H.R. Ad-Daruquthny).

Menimbang, bahwa Tergugat mengemukakan bahwa almarhumah Farida ada mempunyai beberapa tabungan di BPD sebagaimana tersebut di atas, kemudian Tergugat mengemukakan buku Simpeda atas nama Farida Cq. Kamisun (T.VII.1) dan slip setoran tabungan kesra atas nama Farida (T.VII.2) serta Simpeda atas nama Farida Binti Ilyas (T.VII.3), keterangan dan buku tabungan mana dari Tergugat oleh Penggugat

dijelaskan bahwa penggugat tidak pernah mengurus buku-buku tabungan tersebut, dan Majelis Hakim telah memperhatikan buku-buku tabungan yang dibuktikan Tergugat tersebut di atas bahwa kebanyakan uangnya telah diambil selama dalam perkawinan Penggugat dengan almarhumah Farida, tapi tidak dapat diketahui kemana digunakan uang dari tabungan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tabungan-tabungan yang dikemukakan Tergugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan, karena tidak memenuhi pasal 283 RBg, dan sesuai pula dengan dalil yang tercantum dalam Kitab Bughyatul Mustar ayiddin halaman 414 yang berbunyi:

ليس للقاضي ان يقبل الشهادة او يحكم بمجرد خط من غير بينة مطلقاً

Artinya : Tidak boleh Hakim menerima persaksian atau memutuskan perkara karena tidak ada bukti tertulis atau selain bukti yang mutlak kebenarannya.

Menimbang, bahwa uang Taspen, uang duka, uang asuransi kematian, uang gaji 4 bulan terakhir dan uang perumahan dari almarhumah Farida yang dikemukakan oleh Tergugat dan Penggugat tersebut dalam duduknya perkara ini oleh Majelis Hakim adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menjelaskan uang Taspen almarhumah Farida sebanyak : Rp. 3.800.000,- telah diserahkan kepada orang tua Tergugat atau orang tua almarhumah Farida sebanyak Rp. 3.000.000,- dan sekarang disimpan oleh Tergugat I di BPD Muara Labuh, keterangan mana dari Penggugat oleh Tergugat I diakui sudah diserahkan sebanyak Rp. 3.000.000,- dan uang ini sudah penggunaan Tergugat untuk biaya mendo'a almarhumah Farida sampai 100 hari sebanyak Rp. 1.500.000,- dalam hal ini Majelis dapat menilai bahwa uang Taspen almarhumah Farida tersebut tidak dapat dipertimbangkan lagi sebagai harta bersama, karena Penggugat telah menyerahkan kepada orang tua Tergugat melebihi hak Penggugat sendiri dan Penggugat tidak menggugat uang Taspen itu lagi.
2. Bahwa uang duka, uang asuransi kematian dan uang gaji 4 bulan terakhir dari almarhumah Farida yang telah dipergunakan oleh Penggugat untuk biaya opname dan biaya penyelenggara kematian almarhumah Farida serta yang habis oleh Penggugat sendiri, tidak dapat dipertimbangkan sebagai harta bersama Penggugat dengan almarhumah Farida, karena datangnya setelah kematian almarhumah Farida bukan pencaharian bersama selama dalam perkawinan.
3. Bahwa uang perumahan almarhumah Farida belum diurus Penggugat belum diurus Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikannya, maka Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbang-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim dapat menentukan seluruh harta bersama antara Penggugat dengan almarhumah Farida selama dalam perkawinan, akan ditetapkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa berhubung karena harta bersama tersebut di atas telah dapat dipertimbangkan untuk ditentukan secara keseluruhannya, maka seperdua dari harta bersama itu menjadi hak Penggugat dan seperdua lagi menjadi hak almarhumah Farida Binti Ilyas, hal ini sesuai dengan pasal 157 Jo pasal 96 Kompilasi Hukum Islam dan pembahagian harta bersama ini akan ditetapkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa berhubung karena almarhumah Farida Binti Ilyas tidak



meninggalkan hutang dan biaya penyelenggara kematian almarhumah Farida tersebut telah diselaikan oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat dengan dana Taspen dan uang lainnya yang timbul setelah kematian almarhumah Farida sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara, maka harta bersama yang menjadi hak almarhumah Farida adalah merupakan tirkah (harta peninggalan) dapat dijadikan harta warisan almarhumah Farida dan dapat dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya, hal ini sesuai dengan pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan hadis Nabi yang tersebut dalam Kitab Ilmu Waris karangan Fathur Rahman halaman 38 berbunyi :

من ترك حتماً او مالا فهو لورثته بعد موته

Artinya : Barang siapa yang meninggalkan suatu hak atau suatu harta, maka hak atau harta itu adalah untuk ahli warisnya setelah kematiannya.

Menimbang, bahwa berhubung karena ahli waris almarhumah Farida telah dapat dipertimbangkan adanya sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis perlu menetapkan bagian masing-masing dari ahli waris dari harta warisan almarhumah Farida, sebagai berikut :

1. Penggugat sebagai suami almarhumah Farida mendapat 1/2 (seperdua) bagian, sesuai dengan Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 12 yang berbunyi :

ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد . (النساء: ١٢)

Artinya : Suami mendapat setengah warisan yang ditinggalkan oleh isteri-isteri jika mereka tidak punya anak.

2. Almarhumah Kamisun, sebagai Ibu kandung almarhumah Farida mendapat 1/6 (seperenam) bagian, terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11 berbunyi :

فان كان له اخوة فلامه السدس . (النساء: ١١)

Artinya : Jika yang mati meninggalkan beberapa saudara atau saudari, maka ibunya memperoleh seperenam.

3. Nurhayati, adalah saudara perempuan seibu almarhumah Farida sebagai ashhabul furudl, terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 12, sedangkan Tergugat II, Syofyan dan Tergugat I adalah saudara laki-laki dan saudara perempuan kandung almarhumah Farida sebagai 'ashhabul, terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 176, maka untuk lebih seimbangnnya pembagian saudara-saudara almarhumah Farida tersebut, Majelis Hakim menganggap perlu melakukan pembagian dengan sistem "Musyarakah" yang disebut masalah "Umariyah" karena hal ini telah dilakukan Umar Bin Khatab r.a. sebagaimana tersebut dalam Tafsir Ibnu Kasir Jus I halaman 460, dengan demikian pembagian Nurhayati, Tergugat II Syofyan dan Tergugat I mendapat sama rata dari harta warisan yang tersisa (selain pembagian Penggugat dan almarhumah Kamisun) sebanyak 1/3 (sepertiga) bagian dijadikan 4/12 (empat perdua belas) bagian, sehingga bagian masing-masing saudara-saudara almarhumah Farida tersebut menjadi 1/12 bagian, hal ini sesuai dengan dalil yang tercantum dalam Kitab Rahbiyah halaman 19, berbunyi :

ويقسم على عدد رؤسهم يستوي فيه ذكورهم وإناثهم اجماعاً لقوله تعالى: فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، أي أكثر من أخ لأم وأكثر من أخت لأم فهم شركاء في الثلث، وظاهر التشرية، التسوية في الشمة.

Artinya : Dibagi menurut jumlah kepala, dengan disamakan baik laki-laki atau perempuan secara ijma' karena firman Allah : Apabila lebih dari seorang seibu baik laki-laki atau perempuan, maka mereka berserikat mendapat sepertiga, pengertian berserikat adalah mendapat bagian yang sama.

4. Haswaini, saudara seayah (sebapak) dari almarhumah Farida tidak mendapat bagian, karena terhibab dengan hijab V oleh saudara kandung, hal ini berpedoman kepada pasal 182 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan hadis Nabi.

اعيان بنى ادم يتوارثون دون بنى العلات. (رواه أحمد والترمذى وابنه ماجه)

Artinya : Bani Adam (saudara seibu sebapak) ditentukan saling mempusakai selain saudara sebapak ke atas. (H. R. Ahmad, Tirmizi dan Ibnu Majah).

Menimbang, bahwa berhubung untuk para ahli waris almarhumah Farida telah dapat dipertimbangkan bagian-bagiannya, maka pembagian harta warisan tersebut kepada ahli warisnya secara terinci akan ditetapkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak sebageian lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan STB. 1937 No. 116 dan 610 pasal 4, STB. 1937 No. 638/639 pasal 4 dan 10, pasal 2 ayat (1) KMA. No. 75 tahun 1979, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan sebahagian gugatan Penggugat dan menolak sebahagian yang lain.
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dengan almarhumah Farida Binti Ilyas selama dalam perkawinan, sebagai berikut :

1. 1). Perabot rumah tangga Nomor 1 bernilai	Rp. 65.000,-
2). Perabot rumah tangga Nomor 2 bernilai	Rp. 100.000,-
3). Perabot rumah tangga Nomor 3, bernilai	Rp. 350.000,-
4). Perabot rumah tangga Nomor 4 bernilai	Rp. 300.000,-
5). Perabot rumah tangga Nomor 5 bernilai	Rp. 250.000,-
6). Perabot rumah tangga Nomor 6 bernilai	Rp. 1.400.000,-
7). Perabot rumah tangga Nomor 7 bernilai	Rp. 600.000,-

Jumlah semua perabot rumah tangga bernilai Rp. 3.065.000,-

2. Barang perhiasan emas nomor 2, nomor 3 dan nomor 4 sebanyak 35 emas bernilai Rp. 2.100.000,- dikurang 24 emas menjadi 11 emas yang bernilai .....Rp. 660.000,-

3. 1). Ternak nomor 1 bernilai Rp. 900.000,-

2). Ternak nomor 2 bernilai Rp. 1.750.000,-

3). Ternak nomor 4 bernilai Rp. 1.300.000,-

4). Ternak nomor 5 bernilai Rp. 1.600.000,-

5). Ternak nomor 6 bernilai Rp. 800.000,-

6). Ternak nomor 7 bernilai Rp. 300.000,-

Jumlah semua ternak bernilai Rp. 7.650.000,-

4. Hutang Nurseha bernilai Rp. 500.000,-

5. Kondaraan 1 unit mobil T. 120 SS warna hitam nomor polisi BA. 3333 BE bernilai Rp.15.500.000,-

jumlah semua harta bernilai Rp. 27.375.000

(dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

III. Menetapkan Penggugat Zaini Jaafar Bin H. Jaafar Dt. R. Pandapatan dan almarhumah Farida Binti Ilyas masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sebesar Rp. 27.375.000,- yaitu Rp. 13.687.500,- (tiga belas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

IV. Menetapkan almarhumah Farida Binti Ilyas dari harta bersama sebanyak : Rp. 13.687.500,- (tiga belas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sebagai tirkah menjadi harta warisan.

V. Menetapkan ahli waris dan bagian masing-masing dari harta warisan almarhumah Farida Binti Ilyas sebagai berikut :

1. Penggugat, sebagai suami mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian =  $\frac{6}{12}$  bagian =  $\frac{6}{12}$  dari Rp. 13.687.500,- = Rp. 6.843.750,-

2. Almarhumah Kamisun, sebagai Ibu kandung (meninggal lebih kurang dua bulan setelah almarhumah Farida meninggal) mendapat  $\frac{1}{6}$  bagian =  $\frac{2}{12}$  bagian =  $\frac{2}{12}$  dari Rp. 13.687.500,- = Rp. 2.281.250,-

3. Nurhayati, saudara perempuan seibu sebagai musyarakah mendapat  $\frac{1}{12}$  bagian =  $\frac{1}{12}$  dari Rp. 13.687.500,- = Rp. 1.140.625,-

4. Tergugat II, saudara perempuan kandung sebagai musyarakah mendapat  $\frac{1}{12}$  bagian =  $\frac{1}{12}$  dari Rp. 13.687.500,- = Rp. 1.140.625,-

5. Syofyan, saudara laki-laki kandung sebagai musyarakah mendapat  $\frac{1}{12}$  bagian =  $\frac{1}{12}$  dari Rp. 13.687.500,- = Rp. 1.140.625,-

6. Tergugat I, saudara perempuan kandung sebagai musyarakah mendapat  $\frac{1}{12}$  bagian =  $\frac{1}{12}$  dari Rp. 13.687.500,- = Rp. 1.140.625,-

7. Hazwaini, sebagai saudara seapak tidak mendapat bagian karena terhibab oleh saudara kandung.

VI. Menyatakan Penggugat mendapat bagian dari harta bersama dan bagian harta warisan adalah Rp. 13.687.500,- ditambah Rp. 6.843.750,- = Rp. 20.531.250,- sedangkan ahli waris yang lain mendapat bagian sebagaimana tersebut di atas.

- VII. Menunjuk harta-harta kepada Penggugat (Zaini Jaafar Bin H. Jaafar Dt. H. Pandapatan) yaitu :
1. Kendaraan 1 unit mobil T. 120 SS warna hitam Nomor Polisi BA. 3333 BE bernilai Rp. 15.500.000,-
  2. Ternak nomor 1 bernilai Rp. 1.900.000,-
  3. Ternak nomor 4 bernilai Rp. 1.300.000,-
  4. Ternak nomor 5 bernilai Rp. 1.600.000,-
  5. Ternak nomor 7 bernilai Rp. 300.000,-
- Jumlah Rp. 20.600.000,-  
(dua puluh juta enam ratus ribu rupiah)  
Kelebihan terima Rp. 68.750,- diserahkan kepada bagian ahli waris ke 2 (almarhumah Kamisun) Rp. 31.250,- dan kepada ahli waris ke 3 (Nurhayati) sebanyak Rp. 37.500,-
- VIII. Menunjuk harta-harta kepada ahli waris ke 2 (almarhumah Kamisun) yaitu :
1. Ternak nomor 2 bernilai Rp. 1.750.000,-
  2. Hutang Nurseha Rp. 500.000,-
- Jumlah Rp. 2.250.000,-  
Kekurangan Rp. 31.250,- terima dari Penggugat (Zaini Jaafar Bin H. Jaafar Dt. R. Pandapatan).
- IX. Menunjuk harta-harta kepada ahli waris ke 3 (Nurhayati), yaitu :
1. Parabot rumah tangga nomor 1 bernilai Rp. 65.000,-
  2. Parabot rumah tangga nomor 2 bernilai Rp. 100.000,-
  3. Parabot rumah tangga nomor 3 bernilai Rp. 350.000,-
  4. Parabot rumah tangga nomor 4 bernilai Rp. 300.000,-
  5. Parabot rumah tangga nomor 5 bernilai Rp. 250.000,-
- Jumlah Rp. 1.065.000,-  
(Satu juta enam puluh lima ribu rupiah)  
Kekurangan Rp. 75.625,- terima dari Penggugat (Zaini Jaafar Bin H. Jaafar Dt. R. Pandapatan) Rp. 37.500,- dan dari ahli waris ke 4 (Fauziah) sebagai Tergugat II Rp. 38.125,-
- X. Menunjuk harta-harta kepada ahli waris ke 4 (Fauziah) sebagai Tergugat II, yaitu :
1. 11 (sebelas) emas dari perhiasan emas nomor 2,3 dan 4 bernilai : Rp. 660.000,-
  2. Perabot rumah tangga nomor 7 bernilai Rp. 600.000,-
- Jumlah Rp. 1.260.000,-  
(Satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)  
Kelebihan terima Rp. 119.375,- diserahkan kepada ahli waris ke 3 (Nurhayati) Rp. 38.125,- dan kepada ahli waris ke 6 (Azizah S.Pd.) sebagai Tergugat I Rp. 81.250,-
- XI. Menunjuk harta-harta kepada ahli waris ke 5 (syofyan) yaitu : perabot rumah tangga nomor 6 bernilai Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)  
Kelebihan terima Rp. 259.375,- diserahkan kepada ahli waris ke 6 (Azizah S.Pd) sebagai Tergugat I.
- XII. Menunjuk harta-harta kepada ahli waris ke 6 (Azizah S.Pd.) sebagai Tergugat I yaitu : Ternak nomor 6 bernilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)  
Kekurangan Rp. 240.625,- diterima ahli waris ke 4 (Fauziah) sebagai Tergugat II Rp. 81.250,- dan dari ahli waris ke 5 (Syofyan) Rp. 259.375,-
- XIII. Menghukum Penggugat menyerahkan harta-harta yang dikuasai Penggugat yang menjadi hak ahli waris-ahli waris sebagaimana tersebut diatas.
- XIV. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan harta-harta yang dapat dikuasai Tergugat I dan Tergugat II yang menjadi hak Penggugat.
- XV. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk memelihara bagian ahli waris ke 2 (almarhumah Kamisun)

XVI. Menghukum pihak-pihak untuk mentaati isi putusan ini.

XVII. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara Rp. 60.500,-

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Muara Labuh pada hari Kamis tanggal 23 Mei 1996 M bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1417 H. oleh kami Drs. Zulkarnaini. S. selaku Hakim Ketua, Drs. Mudaris dan Dra Nurlan Afriza masing-masing sebagai Hakim Anggota serta Ernawati M,BA sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan di dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. MUDARIS

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Dra. NURLEN AFRIZA

HAKIM KETUA,

ttd

Drs. ZULKARNAINI. S.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ERNAWATI. M.BA

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya pencatatan perkara	Rp. 2.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 12.000,-
3. Redaksi Putusan	Rp. 1.500,-
4. Materai Putusan	Rp. 2.000,-
5. Lain-lain atas Perintah Ketua	Rp. 28.000,-
6. Biaya administrasi	<u>Rp. 15.000,-</u>
Jumlah	Rp. 60.500,-

Muara Labuh, 25 Mei 1996

Sesuai dengan aslinya.

PANITERA

ttd.

Drs. RUSTAM

## LAMPIRAN 4

### CURUCULUM VITAE

Nama : Jawadi

NIM. : 96352579

Tempat/tanggal lahir : Surakarta, 6 April 1975

Alamat : Danukusuman, Serengan, Surakarta

Riwayat Pendidikan : - SD Negeri Joyotakan, Serengan, Surakarta, lulus tahun  
1988

- MTsN Lab. Fak. Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta, lulus tahun 1991

- MAN Lab. Fak. Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta, lulus tahun 1994

- IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, masuk tahun 1996